

**BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DAN  
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
KOTA MALANG DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MUHAMMAD HAMASAH ELKHOIRI  
13503010111171**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG**

**2019**



MOTTO

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”**

(Al Insyirah : 5)

**“Usaha Keras Tidak Akan Mengkhianati”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang tercinta, Abi Khoirul Insan,  
Umi Agustini Sari serta ke empat adikku Mar'ah Mukhbita, Aisyah Nur Mujahidah,  
Rofah Mufidah dan Mushab Akyas. Semoga Mereka selalu berada didalam rahmat  
dan lindungan Allah SWT, Amin.





TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Bentuk Partisipasi Masyarakat dan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019


Disusun oleh : Muhammad Hamasah Elkhoiri

NIM : 135030101111171

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat :



Malang, 27 November 2019

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si

Nana Abdul Aziz, S.AP., MAP

NIP. 19710510 199803 1 004

NIP. 19840713 2015 04 1 004

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji pada Kamis, 26 Desember 2019 pukul 10.00 WIB di ruang ujian skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Judul : Bentuk Partisipasi Masyarakat dan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang Pada Pemilu 2019 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)


Disusun oleh : Muhammad Hamasah Elkhoiri

NIM : 135030101111171

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik



Ketua

Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si  
NIP. 197105101998031004

Anggota

Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin  
NIP. 20170545081721001

Anggota

Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP  
NIP. 198407132015041004

Anggota

Andy Kurniawan, S.AP., M.AP  
NIP. 2011078603201001



**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul “Bentuk Partisipasi Masyarakat dan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019” tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 27 November 2019



**Muhammad Hamasah Elkhoiri**

**NIM. 135030101111171**

## RINGKASAN

Muhammad Hamasah Elkhoiri, 2019, **Bentuk Partisipasi Masyarakat dan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dalam Pemilu 2019 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**. Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si, Nana Abdul Azis, S.AP, M.AP.

Pemilihan umum merupakan sebuah upaya untuk melaksanakan konsep negara demokrasi dengan jalan memilih wakil-wakilnya berupa eksekutif maupun legislatif oleh rakyat secara langsung. Dalam pelaksanaan pemilu diperlukan adanya partisipasi masyarakat sebagai tolak ukur dari kesuksesan pemilu tersebut. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat membutuhkan upaya-upaya dari pemerintah dan juga lembaga yang berkecimpung dalam urusan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum. Sinergi yang baik antara partisipasi masyarakat dengan upaya dari KPU akan membawa keberhasilan dalam proses demokrasi tersebut.

Sebagai salah satu bagian dari Negara Indonesia, Kota Malang juga ikut melaksanakan pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Kota Malang merupakan Kota yang bisa dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan pemilu, karena Kota Malang memiliki keragaman masyarakat dan jumlah penduduk yang banyak. Dengan berbagai keragaman yang ada, proses pemilu di Kota Malang akan menjadi menarik karena peta kekuatan politiknya bervariasi. Selain itu adanya keragaman tersebut akan memberikan pengaruh dari partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat baik itu partisipasi langsung maupun partisipasi tidak langsung.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti mencoba mendeskripsikan bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat serta bagaimana peran yang dilakukan KPU Kota Malang agar proses pemilu di Kota Malang bisa berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat Kota Malang dalam pemilihan umum 2019 sudah baik. Masyarakat memberikan perannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki baik dalam partisipasi langsung maupun tidak langsung. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya berperan aktif dalam program yang sudah dibuat oleh pemerintah karena dampaknya untuk mereka sendiri. Selain itu KPU telah melakukan berbagai upaya dan strategi dalam menghadapi pemilu sehingga baik sebelum pemilu maupun pada saat pemilu berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Umum, KPU

## SUMMARY

Muhammad Hamasah Elkhoiri, 2019, **Form of Public Participation and the Role of Komisi Pemilihan Umum Daerah Malang City in Elections 2019 (Study on Komisi Pemilihan Umum Malang City)**. Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si, Nana Abdul Azis, S.AP, M.AP.

The general election is an effort to implement the concept of a democratic state by directly selecting its representatives in the form of executive and legislative by the people. In the implementation of elections, it is necessary to have public participation as a benchmark for the success of the election. To increase public participation requires the efforts of the government and also institutions involved in electoral matters, namely Komisi Pemilihan Umum. A good synergy between public participation and the efforts of the KPU will bring success in the democratic process.

As one part of the State of Indonesia, Malang City also holds elections held once in 5 years. Malang City is a city that can be considered as a benchmark of election success because Malang City has a diversity of people and a large population. With a variety of existing diversity, the election process in Malang will be interesting because the political power map varies. Besides this diversity will have an influence on participation by the community both direct participation and indirect participation.

This research uses descriptive method with qualitative approach where researcher tries to describe how participation is carried out by the community as well as how the role carried out by KPU Malang so that the electoral process in Malang can run smoothly.

Based on the results of the research conducted, it was found that the participation of the people of Malang City in the 2019 general election was good, the community gives their role following their abilities both in direct and indirect participation. The community is increasingly aware of the importance of playing an active role in programs that have been made by the government because of their impact. Also, KPU has made various efforts and strategies in dealing with elections so that both before the election and when the election runs smoothly and get the results as expected.

**Keywords:** Public Participation, General Elections, KPU

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA MALANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang)”**. Skripsi ini merupakan salah satu langkah atau tugas akhir yang wajib di tempuh bagi mahasiswa S-1 dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini peneliti ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si dan Bapak Nana Abdul Azis, S.AP, M.AP selaku Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi yang berharga dari awal hingga akhir penyusunan skripsi sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Segenap Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan segala ilmu yang menambah wawasan peneliti dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap staf administrasi di Fakultas Ilmu Administrasi yang telah mengelola surat-surat perijinan penelitian
7. Bapak Ashari Hosen, S.Sos, M.Si selaku Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat dan Bapak Deny R. Bachtiar, S.Sos selaku Ketua Divisi

Perencanaan dan Data Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada peneliti.

8. Teman-teman dari Relawan Demokrasi (RELASI) yang telah memberikan berbagai data dan rujukan.

9. Kedua orang tua tercinta beserta keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan semangat baik berupa do'a dan materi.

10. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu segala proses penyusunan skripsi.

11. Pihak-pihak terkait yang telah membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Semoga seluruh pihak yang memberi bantuan pada peneliti mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, tiada kata yang sempurna dalam hidup ini, begitu pula dengan karya ilmiah ini. Harapannya, sedikit yang ingin peneliti berikan, bisa memberikan sumbangsih terhadap keilmuan administrasi publik.

Malang, 27 November 2019

Muhammad Hamasah Elkhoiri

**DAFTAR ISI**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>MOTTO</b> .....                           | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....             | <b>ii</b>   |
| <b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....       | <b>iii</b>  |
| <b>TANDA PENGESAHAN</b> .....                | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> ..... | <b>v</b>    |
| <b>RINGKASAN</b> .....                       | <b>vi</b>   |
| <b>SUMMARY</b> .....                         | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                      | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                    | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                   | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                 | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I</b> .....                           | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                     | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                      | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                     | 10          |
| C. Tujuan Penelitian .....                   | 10          |
| D. Manfaat Penelitian .....                  | 10          |
| E. Sistematika Pembahasan .....              | 11          |
| <b>BAB II</b> .....                          | <b>2</b>    |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                | <b>2</b>    |
| A. Administrasi Publik.....                  | 2           |
| 1. Pengertian Administrasi Publik .....      | 2           |
| 2. Administrasi Sebagai Proses Politik.....  | 15          |
| B. Partisipasi Masyarakat .....              | 17          |
| 1. Partisipasi .....                         | 17          |
| 2. Masyarakat .....                          | 20          |





|                          |  |           |
|--------------------------|--|-----------|
| 3.                       | Jenis-jenis Partisipasi .....  | 22        |
| 4.                       | Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi .....   | 26        |
| 5.                       | Partisipasi langsung .....   | 29        |
| 6.                       | Partisipasi Tidak Langsung .....   | 31        |
| C.                       | Peran Komisi Pemilihan Umum .....  | 33        |
| 1.                       | Pengertian Peran Komisi Pemilihan Umum .....   | 33        |
| 2.                       | Peran KPU dalam Melakukan Perencanaan .....  | 35        |
| 3.                       | Peran KPU dalam Melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Politik .....                             | 36        |
| D.                       | Pemilihan Umum .....   | 38        |
| 1.                       | Pengertian Pemilihan Umum .....  | 38        |
| 2.                       | Fungsi, Tujuan, dan Asas Pemilihan Umum .....  | 41        |
| <b>BAB III</b>           | .....  | <b>39</b> |
| <b>METODE PENELITIAN</b> | .....  | <b>39</b> |
| A.                       | Jenis Penelitian .....   | 39        |
| B.                       | Fokus Penelitian .....   | 40        |
| C.                       | Lokasi dan Situs Penelitian .....  | 41        |
| D.                       | Jenis dan Sumber Data .....  | 42        |
| E.                       | Teknik Pengumpulan Data .....  | 44        |
| F.                       | Instrumen Penelitian .....   | 45        |
| G.                       | Analisis Data .....  | 46        |
| <b>BAB IV</b>            | .....  | <b>49</b> |
| <b>PEMBAHASAN</b>        | .....  | <b>49</b> |
| A.                       | Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian .....  | 49        |
| 1.                       | Gambaran Umum Kota Malang .....  | 49        |
| 2.                       | Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang .....                                    | 54        |
| B.                       | Penyajian Data dan Fokus Penelitian .....  | 63        |
| 3.                       | Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 ..... | 63        |
| 4.                       | Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 .....                                  | 68        |
| C.                       | Pembahasan .....   | 81        |

|  |            |
|--|------------|
| 1. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019..... | 81         |
| 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 .....                                 | 87         |
| <b>BAB V.....</b>  | <b>95</b>  |
| <b>PENUTUP.....</b>  | <b>95</b>  |
| A. Kesimpulan .....  | 95         |
| B. Saran.....  | 96         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>98</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>102</b> |



DAFTAR TABEL

1. Tabel Data Pemilihan Presiden Tahun Sebelumnya ..... 6

2. Tabel Data Pemilihan Legislatif Tahun Sebelumnya ..... 6



## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| 1. Model Analisis Interaktif.....                               | 48 |
| 2. Peta Kota Malang.....  | 50 |
| 3. Logo Kota Malang.....  | 53 |
| 4. Proses pengajuan berkas pindah pilih di KPU Kota Malang..... | 71 |
| 5. Proses Pencoblosan Pada Pemilu.....                          | 74 |
| 6. Sosialisasi Pada Basis Disabilitas.....                      | 77 |
| 7. Petugas KPPS di TPS.....                                     | 79 |
| 8. Relawan Logistik Sedang Melipat Kertas Suara .....           | 81 |



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.....103

2. Surat Ijin Riset.....104

3. Curricullum Vitae.....105

4. Dokumentasi Penelitian.....106





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik nasional maupun daerah, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat merupakan sebuah simbiosis mutualisme. Adanya peran pemerintah merupakan hal yang biasa, namun adanya partisipasi masyarakat dalam berjalannya pemerintahan adalah bentuk dari demokrasi yang berjalan dengan baik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 354 Ayat 1, “dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat”. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerahnya sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab juga terhadap daerahnya. Pemerintah membiarkan masyarakat berpartisipasi aktif dan memberi kebebasan masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan selama tidak melanggar hukum, sebagai bentuk nyata dari demokrasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Demokrasi dasarnya adalah pengakuan terhadap perbedaan, sekaligus juga sebuah solusi mengatasi perbedaan itu sendiri (Sulastomo, 2001:21). Demokrasi bisa diartikan juga yaitu segala sesuatu di tangan rakyat, rakyat dan keputusannya adalah hal

mutlak sebagai sebuah pemenang dan pemegang kekuasaan, sehingga demokrasi selalu diartikan dalam ranah politik (Rosyada, 2003:109). Secara singkat demokrasi juga bisa dianggap sebagai sebuah proses dimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam keputusan maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, salah satu bentuk paling nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum eksekutif dan legislatif dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat serta pemilihan umum kepala daerah. Pemilihan umum bukanlah satu-satunya tujuan dari sebuah negara demokrasi, akan tetapi pemilihan umum merupakan sarana yang digunakan oleh negara demokrasi dalam menentukan pilihan mereka. Partisipasi masyarakat akan menjadi penilaian berhasil atau tidaknya sebuah pemilu yang diselenggarakan, baik penilaian besar kecilnya partisipasi yang dilakukan maupun penilaian dampak kedepannya setelah pilihan mereka itu terpilih. Melalui pemilihan umum masyarakat memiliki tanggung jawab agar pilihan yang mereka pilih bukan sebuah pilihan yang salah.

Partisipasi masyarakat juga dapat disebut sebagai partisipasi publik dan keduanya bermakna bahwa adanya peran maupun keikutsertaan dari masyarakat atau warga terhadap proses yang sedang berjalan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1, "Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah". Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga Negara agar dapat memberikan sebuah kontribusi, oleh karenanya mereka diberi kesempatan untuk menuangkan gagasan-gagasan



Selain partisipasi langsung dalam pemilu yang ditunjukkan sebagai seorang pemilih, ada berbagai macam partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat misalnya ikut dalam hal pemantauan dan pengawasan berjalannya pemilu. Apabila berpartisipasi secara formal maka masyarakat bisa masuk menjadi bagian dari lembaga ataupun organisasi yang berkecimpung dalam pembahasan isu dan permasalahan pilkada serta memiliki afiliasi dengan badan/lembaga yang berada dibawah pemerintah. Bisa juga partisipasi dalam bentuk semi formal, dengan situasi yang lebih santai membentuk sebuah kumpulan atau ikut dalam sebuah kumpulan yang membahas masalah pemilu namun tidak perlu berafiliasi dengan pemerintahan. Partisipasi lain bisa juga berbentuk tidak formal yaitu memberikan kontribusi yang bersifat individu misalnya dengan melakukan pelaporan apabila melihat pelanggaran pemilu, tidak menyebarkan *hoax*, atau melakukan pengawasan sederhana di lingkungan sekitar.

Jika dilihat dari berjalannya pemilu, maka pemilu merupakan hajat dari semua pihak karena semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab agar pemilu bisa berjalan dengan baik dan dapat menentukan hasil yang memuaskan. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia didasari oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian di ayat 2 menyatakan, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, serta anggota DPRD. Sejak tahun 1955 sampai dengan sekarang, telah terjadi perubahan undang-undang dan peraturan dalam melaksanakan pemilihan umum yang ada di Indonesia untuk menyesuaikan dengan tuntutan yang ada.

Tidak semua masyarakat mau ikut dalam mensukseskan kegiatan pemilu dengan berbagai alasan. Masyarakat masih melihat bahwa mensukseskan pemilu adalah tugas dari pemerintah dan tidak ada tanggung jawab masyarakat didalamnya sehingga mereka lebih memilih bekerja atau melakukan aktivitas lain. Alasan lain yang menyebabkan masyarakat menjadi acuh adalah masyarakat menganggap pilkada merupakan hal yang berbau politik. Ada anggapan bahwa politik adalah alat yang digunakan oleh penguasa agar bisa mendapatkan kekuasaan untuk mengeruk keuntungan. Selain itu kepercayaan publik semakin hilang ketika banyak politisi yang tersandung kasus hukum.

Sebagai salah satu bagian dari negara Indonesia, Kota Malang juga melaksanakan pemilu pada tahun 2019. Kota Malang menjadi salah satu barometer politik yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Timur dan menjadi sorotan pada setiap berjalannya pemilihan umum. Kota Malang merupakan Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Jawa Timur setelah Ibukota Surabaya dengan jumlah penduduk sebanyak 911.281 jiwa pada tahun 2018 ([dispendukcapil.malangkota.go.id](http://dispendukcapil.malangkota.go.id), diakses pada 23 Januari 2019). Banyaknya jumlah penduduk juga akan mempengaruhi banyaknya daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di Kota Malang.

Berdasarkan data dari KPU Kota Malang, jumlah DPT Kota Malang untuk pilkada serentak tahun 2018 adalah sebanyak 600.646 jiwa ([kpu-d-malangkota.go.id](http://kpu-d-malangkota.go.id), 2018). Untuk pemilu tahun 2019 jumlah DPT bertambah sekitar 10 ribu orang ([suryamalang.tribunnews.com](http://suryamalang.tribunnews.com), diakses pada 23 Januari 2019). Dengan jumlah yang cukup besar, pemilihan umum di Kota Malang menjadi target setiap partai atau

koalisi yang mengusung calonnya di Kota Malang untuk menjadikan Kota Malang sebagai tempat untuk mendapatkan suara baik di pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Banyaknya jumlah DPT di Kota Malang tidak sebanding dengan minat warganya untuk turut serta dalam memberikan partisipasi politiknya. Sebagai contoh pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada tahun 2009 dan 2014 ada penurunan partisipasi masyarakat.

Tabel 1. Data Pemilihan Presiden Tahun Sebelumnya

| Tahun | Jumlah Pemilih Yang Terdaftar | Jumlah Pengguna Hak Pilih | Persentase Partisipasi |
|-------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2009  | 575.706                       | 435.701                   | 75.68%                 |
| 2014  | 630.023                       | 459.506                   | 72.93%                 |

Sumber: Arsip KPU Kota Malang

Tabel 2. Data Pemilihan Legislatif Tahun Sebelumnya

| Tahun | Jumlah Pemilih Yang Terdaftar | Jumlah Pengguna Hak Pilih | Persentase Partisipasi |
|-------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2009  | 570.885                       | 398.292                   | 69.76%                 |
| 2014  | 621.115                       | 410.929                   | 66.15%                 |

Sumber: Arsip KPU Kota Malang

Seperti yang terlihat di tabel, angka kehadiran masyarakat di TPS bisa dikatakan tidak terlalu tinggi terutama pada pemilihan legislatif. Dari data tersebut, jumlah pengguna hak pilih belum dikurangi oleh surat suara tidak sah. Sebagai contoh pada pemilu presiden dan legislatif tahun 2014, jumlah surat suara tidak sah yaitu 6.407 suara dan 103.916 suara. Ini artinya jika di total maka angka golput pada tahun 2014 di Kota Malang sebesar 28.09% dan 48.68%. jumlah tersebut merupakan angka yang besar terutamanya pada pemilihan legislatif.

Rendahnya angka partisipasi masyarakat terhadap pemilu terutamanya pada pemilu legislatif disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut pengamat politik Urbanus Hurek ada 3 faktor utama penyebab rendahnya partisipasi masyarakat yaitu figur pemimpin yang diajukan dalam suatu pesta demokrasi kurang berkenan di hati pemilih; pemilih mulai jenuh dengan proses demokrasi lima tahunan yang tidak membawa perubahan bagi kehidupan rakyat; pemilihan umum tidak lagi dipandang rakyat pemilih sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupannya sehari-hari ([nasional.republika.co.id](http://nasional.republika.co.id), diakses 28 Januari 2019). Selain itu pengaruh berupa perilaku positif atau negatif dari calon yang akan dipilih juga berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk memilih.

Pelaksanaan pemilu yang bersamaan bisa menjadi solusi untuk mengatasi golput, namun dilain sisi akan memunculkan permasalahan baru. Hal ini menyebabkan pekerjaan pemerintah menjadi lebih banyak dalam menyelenggarakan pemilu mulai dari persiapan sampai nanti pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat akan semakin dibutuhkan agar pemerintah mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik. Akan tetapi memunculkan keinginan

dalam diri masyarakat untuk memberikan partisipasinya bukan hal yang mudah.

Pemerintah harus mampu memberi jaminan bahwa partisipasi yang diberikan masyarakat dapat merubah Indonesia kearah yang lebih baik.

Adanya pelaksanaan yang bersamaan ini sebenarnya telah memicu pro kontra dikalangan masyarakat. Hadirnya pemilu serentak dianggap mampu mengurangi anggaran pemilu sehingga bisa dialokasikan untuk hal lain, selain itu pemilu serentak dianggap lebih efisien. Namun di lain sisi pemilu serentak dianggap membingungkan bagi masyarakat, selain itu beban pelaksanaan pemilu akan lebih berat. Terlepas dari pro-kontra yang ada, pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 akan memunculkan warna baru dalam perpolitikan Indonesia.

Adanya perubahan peraturan tentang pemilu yang biasanya dilaksanakan terpisah namun sekarang dilakukan bersamaan pastinya dapat memunculkan kebingungan. Pemerintah harus kembali mensosialisasikan kembali kepada masyarakat agar dapat dipahami. Menurut komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi, hanya 40% masyarakat yang sudah paham tentang pemilu serentak (detik.com, diakses pada 24 Januari 2019). Untuk mempermudah kerja dari KPU, maka masyarakat yang sudah paham diharapkan bisa ikut mensosialisasikan tentang pemilu serentak. Salah satu cara yang paling mudah saat ini adalah melalui media sosial.

Permasalahan yang muncul pada saat pemilu adalah partisipasi masyarakat yang rendah. Pada pemilihan presiden tahun 2014, dari 630.023 pemilih yang terdaftar di KPUD Kota Malang hanya 459.506 pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya(kpud-malangkota.go.id, diakses pada 24 Januari 2019).

Salah satu alasan masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi adalah masyarakat kurang percaya dengan pemerintah. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang, masyarakat dapat bertindak semaunya sendiri dan tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan juga meningkatkan partisipasi publik maka pemerintah Kota Malang melakukan berbagai upaya di tengah masyarakat. Pemerintah dapat menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya sebuah proses pemilu yang nantinya elemen-elemen masyarakat akan membantu pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat lainnya. Pemerintah juga dapat melakukan kampanye-kampanye yang simpel namun kreatif sehingga dapat menarik perhatian.

Setiap tahun teknologi semakin berkembang pesat, hal ini juga berpengaruh pada pemilu 2019 nanti. Agar dapat menjangkau pemilih milenial, partai maupun koalisi akan melakukan kampanye tidak hanya secara langsung dengan cara-cara lama, tapi mereka juga akan menggiatkan kampanye pada media sosial yang digemari anak muda. Perubahan ini juga akan berdampak pada proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah, agar dapat menarik anak muda mereka juga harus melakukan sosialisasi dengan cara yang disenangi oleh anak muda. Selain itu pemerintah juga tetap harus memperhatikan pemilih usia lanjut yang tidak mengenal teknologi.

Apapun partisipasi yang diberikan oleh masyarakat akan membantu dan mempermudah kerja dari pemerintah. Pemerintah perlu bekerja sama dan

menggendeng elemen masyarakat agar sebuah program dapat dilaksanakan sesuai target. Disisi lain, masyarakat harus sadar bahwa pemilu merupakan tanggung jawab semua pihak agar terlaksana dengan baik dan nantinya akan kembali kepada masyarakat juga. Oleh karena itu mengingat urgensi permasalahan yang ada maka peneliti mengambil judul “Bentuk Partisipasi Masyarakat dan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dalam penyelenggaraan Pemilihan umum 2019?
2. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menambah pengetahuan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik

- b. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi lanjutan sebagai sumber pemikiran bagi penelitian lainnya

## 2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi masyarakat akan pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan demokrasi
- b. Melalui penelitian ini diharapkan peneliti bisa mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari pada saat kuliah. Disisi lain, peneliti juga dapat mengetahui upaya Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat
- c. Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah dapat terus mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam proses demokrasi politik yang ada di Indonesia

## E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami tulisan, maka penulis akan membuat sistematika seperti berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tentang paparan dan uraian dari teori yang akan digunakan oleh peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori dan konsep yang digunakan juga dapat menjadi instrumen pada analisis data dalam menjalankan penelitian di lapangan

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian di lapangan serta menyajikan data primer dan sekunder yang telah terhimpun oleh peneliti pada saat terjun ke lapangan. Data yang disajikan mengacu pada rumusan masalah sesuai dengan fokus penelitian

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dan saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

##### 1. Pengertian Administrasi Publik

Dalam sebuah tingkatan kehidupan individu memiliki sebuah peranan yang penting, karena untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan publik membutuhkan bentuk kehidupan antar individu dalam yang diciptakan oleh suatu sistem. Setiap individu memiliki fungsi sebagai sumber daya publik sekaligus juga sebagai sumber daya administrasi. Administrasi publik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan atau kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Hal ini juga dikatakan oleh Keban (2008:6):

"Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik".

Untuk meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan kebutuhan publik perlu adanya administrasi publik agar dapat lebih memahami korelasi antara negara atau lembaga negara dengan publik secara keseluruhan.

Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3) menjelaskan bahwa "Administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan

dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik". Selain itu, Chandler dan Plano juga menambahkan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang digunakan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan. Lebih lanjut, Dwight Waldo dalam Pasolong (2008:8) mendefinisikan administrasi publik merupakan manajemen dan organisasi dan manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Administrasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di ruang publik dengan cara perbaikan ataupun penyempurnaan terutamanya di bidang organisasi, sumberdaya manusia, dan keuangan. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa administrasi publik merupakan kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan. Hal ini seperti yang tampak pada jalannya pemerintahan saat ini dimana aktor-aktor publik melakukan berbagai kerjasama untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan yang baik. Dari berbagai pendapat diatas kesimpulannya bahwa administrasi publik adalah sebuah proses kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini yaitu pemerintah dan masyarakat melalui keterlibatan dalam melakukan sebuah tindakan manajemen terhadap sumber daya serta mengelola kebijakan publik sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan.

Dalam perkembangannya administrasi publik sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Muncul berbagai paradigma paradigma yang sejalan dengan perkembangan administrasi, salah satu perkembangan tersebut

adalah administrasi publik sebagai proses politik. Walaupun masih ada yang menganggap bahwa administrasi dan politik adalah sebuah hal yang berbeda, namun keduanya memiliki persamaan yang sulit untuk dibedakan. Oleh karena itu perlu juga dijelaskan mengenai administrasi publik sehubungan dengan proses politik.

## 2. Administrasi Sebagai Proses Politik

Administrasi memiliki banyak dimensi, seperti dimensi politik, ekonomi, hukum, sosial-budaya dan moral etika. Administrasi berdimensi politik, karena merupakan kerja sama yang didasarkan pada akomodasi kepentingan-kepentingan politisi. Menurut Tjiptoherijanto (2010:105) "hadirnya administrasi menunjukkan adanya kompromi antara berbagai pihak yang berkepentingan". Sedangkan Mc Curdy dalam Keban (2008:3) dalam studi literturnya mengemukakan bahwa "administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara",

Dalam perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, terdapat paradigma dikotomi politik dan administrasi. Paradigma ini lahir disebabkan oleh reaksi ketidakpuasan terhadap trias politica. Dampaknya adalah antara politik dan administrasi harus ada pemisahan, karena dianggap bahwa fungsi administrasi dan politik itu berbeda. Menurut Zauhar (1996:37) "fungsi politik adalah fungsi penetapan kebijaksanaan, sedangkan fungsi administasi adalah fungsi pelaksanaan kebijaksanaan". Lahirnya paradigma ini mempunyai dampak positif dan negatif terhadap perkembangan suatu negara. Dampak positifnya adalah lahinya dorongan

yang sangat kuat untuk menjadikan ilmu administrasi negara sebagai ilmu. Disisi lain dampak negatifnya menyebabkan tidak adanya unsur inovatif dari administrasi negara itu sendiri.

Politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan administrasi. John Rehffuss dalam Islamy (2009:9) mengatakan bahwa politik yang merupakan perjuangan untuk mengalokasikan nilai-nilai dan sumber-sumber sosial secara erat disejajarkan dengan kegiatan administrasi (*politics the struggle over the allocation of social values and resources is intimately intertwined with administrative action*).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa peran badan-badan pemerintahan bukan saja melaksanakan kebijakan negara tetapi juga berperan dalam perumusan kebijakan dalam sebuah negara. Karena terdapat dua peran penting yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pemerintahan, membuat peranan administrasi publik negara sangat penting dalam proses perpolitikan di Indonesia.

Lebih jelasnya lagi peran dari administrasi publik dalam proses politik menjadi dominan, yaitu terlibat dalam proses perumusan kebijakan negara dan pelaksanaan kebijakan negara. Artinya administrator publik tidak hanya memainkan peran instrumental (*Instrumental Role*) saja, akan tetapi juga aktif dalam peran politik (*Political Role*). Segala hal yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara secara nyata berarti juga terlibat dalam proses politik. Hal ini berarti memerlukan partisipasi dari masyarakat itu sendiri agar bisa memberi andil dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Hadirnya masyarakat dengan memberikan partisipasinya merupakan sebuah pilihan yang

diambil oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu akan dibahas lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat.

## B. Partisipasi Masyarakat

### 1. Partisipasi

Partisipasi masyarakat terdiri dari 2 suku kata yaitu partisipasi dan masyarakat. Partisipasi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu "*Participate*" yang memiliki makna *take part or become involved in activity* yang dalam bahasa Indonesia artinya mengambil bagian, terlibat dalam aktivitas.

Berbagai sumber mengemukakan bermacam-macam pengertian tentang partisipasi namun tetap dalam makna yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Davis dalam Sastropetro (1988:51) bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan/cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Hoofsteede dalam Khairuddin (2000:124) berpendapat bahwa partisipasi berarti mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses.

Secara lebih detail, Mikkelsen (2003:64) membagi partisipasi kedalam 6 (enam) pengertian, yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada sebuah kegiatan tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;

d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan pelaksanaan monitoring kegiatan agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;

f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka

Dari beberapa pengertian yang ada dapat diambil intinya yaitu partisipasi merupakan sebuah kegiatan sukarela untuk ikut serta dalam sebuah kegiatan.

Adanya partisipasi juga dapat menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu sehingga dengan kerelaan hati ikut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Partisipasi diberikan untuk memberi perubahan pada aspek yang diinginkan. Sebuah partisipasi dilakukan karena kegiatan tersebut memiliki dampak bagi dirinya sehingga ada kerelaan hati untuk memberi andil pada kegiatan tersebut.

Partisipasi masyarakat secara garis besar bermakna keikutsertaan dari masyarakat untuk turut memberikan sumbangsih terhadap program yang dicanangkan oleh pemerintah. Sumarto dan Hetifah (2009:17) menyatakan partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Muluk (2007:63) menggambarkan partisipasi masyarakat seperti halnya sebuah kondisi dimana penonton memiliki kebebasan untuk mempengaruhi skenario meskipun pakem skenarionya masih berada di tangan penulis naskah. Makna dari perumpamaan tersebut yaitu masyarakat memiliki kebebasan untuk ikut terlibat dalam sebuah

pengambilan kebijakan ataupun kegiatan yang dimiliki oleh pemerintah namun hasil akhir dari keputusan tersebut masih tetap berada dalam wewenang pemerintah.

Keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah merupakan sebuah sinergi yang baik agar program dapat berjalan dengan baik pula. Ada berbagai partisipasi masyarakat yang dapat demi kemajuan sebuah negara/daerah misalnya partisipasi pembangunan, partisipasi politik, partisipasi pendidikan, partisipasi ekonomi dan sebagainya. Dalam pembahasan ini, partisipasi politik akan dibahas lebih jauh. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik menandakan bahwa masyarakat juga ingin memberi andil untuk menentukan arah politik dan menentukan juga masa depan negara/daerah. Partisipasi yang diberikan oleh masyarakat juga membantu kerja pemerintah agar lebih cepat dan lebih mudah menyelesaikan tanggung jawab dalam bidang politik.

Partisipasi tidak selalu diberikan secara terang-terangan dengan mengambil bagian secara langsung dalam sebuah kegiatan. Sebuah partisipasi bisa saja diberikan melalui sebuah proses yang berkesinambungan dengan memberikan sebuah dukungan selama itu mempermudah proses yang sedang berjalan.

Sundariningrum dalam Sugiyah (2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menurut cara keterlibatannya yaitu:

- a. Partisipasi langsung, yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung, yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak berpartisipasi kepada orang lain.

Berdasarkan keterlibatannya tersebut, partisipasi langsung merupakan bentuk partisipasi yang lebih nampak terlihat sehingga bentuk partisipasi ini dianggap bentuk partisipasi yang sesungguhnya. Akan tetapi partisipasi tidak langsung juga dapat memberikan dampak yang sama sehingga tidak bisa dikesampingkan keberadaannya.

## 2. Masyarakat

Masyarakat merupakan saduran dari bahasa arab yaitu *syaraka* yang berarti ikut serta, atau jamaknya menjadi *musyaraka* yaitu saling bergaul. Manusia merupakan makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga mereka berkumpul dalam suatu wilayah dan individu-individu itu kemudian menjadi satu kesatuan yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok (Setiadi, 2013:5). Sedangkan menurut Soemardjan dalam Soekanto (2006:22) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Definisi lain disampaikan oleh Durkheim dalam Taneko (1990:11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat terbentuk karena jaringan-jaringan antar individu tersebut saling terkait dan saling bersinggungan. Keterkaitan yang terbentuk membuat individu tersebut akhirnya saling berinteraksi satu sama lain dan memiliki sebuah hubungan yang saling mempengaruhi. Interaksi yang terbentuk adalah sebuah interaksi yang

berkelanjutan dan terus-menerus sehingga dapat menurun ke generasi-generasi selanjutnya. Dari beberapa pendapat yang ada dapat disimpulkan bahwa masyarakat terdiri dari sekelompok individu yang berinteraksi dalam sebuah wilayah yang sama sehingga memiliki kesamaan dalam berbagai hal terutamanya norma-norma, budaya dan sebagainya.

Berdasarkan definisi dari berbagai pendapat diatas, syarat-syarat dapat disebut sebagai sebuah masyarakat antara lain:

a. Adanya manusia

Untuk dapat terbentuk suatu masyarakat, pasti perlu adanya makhluk hidup itu sendiri yang merupakan penduduk yang akan berada di wilayah tersebut. Perlu ada lebih dari 2 (dua) penduduk agar muncul sebuah situasi yang disebut masyarakat

b. Adanya wilayah

Selain adanya penduduk, perlu juga adanya wilayah agar penduduk tersebut memiliki tempat tinggal dan menetap disana. Semakin banyak penduduk yang ada, maka cakupan wilayahnya akan semakin luas

c. Adanya interaksi

Penduduk yang tinggal disuatu daerah tidak hanya sekedar tinggal, namun perlu berinteraksi dengan penduduk yang lainnya. Munculnya interaksi merupakan sebuah kesadaran bersosial yang terbentuk secara alamiah karena manusia membutuhkan satu sama lain

d. Adanya norma-norma dan budaya yang berlaku

Dalam mengatur sebuah interaksi perlu adanya norma yang berlaku agar interaksi menjadi lebih baik. Selain itu adanya interaksi juga lambat laun akan memunculkan norma-norma baru yang lebih sesuai dengan keadaan penduduk yang menetap di wilayah tersebut. Maka tidak heran jika norma yang berlaku di suatu masyarakat berbeda dengan norma yang berlaku di masyarakat lain.

Istilah masyarakat merupakan sebuah istilah yang umum dan luas sehingga

Shadily (1983) membuat klasifikasi masyarakat berdasarkan cara terbentuknya yaitu:

a. Masyarakat paksaan, yaitu masyarakat yang terbentuknya dikarenakan ada paksaan suatu keadaan tertentu, contohnya adalah masyarakat penjara, masyarakat pengungsian

b. Masyarakat merdeka, yaitu kelompok yang terbentuk secara alami dan tanpa ada paksaan. Kelompok ini terbagi jadi dua jenis yaitu:

- Masyarakat alam, yaitu yang terbentuk dengan sendirinya. Contoh dari masyarakat ini adalah masyarakat adat, suku golongan dan sebagainya
- Masyarakat budidaya, yaitu kelompok masyarakat yang terbentuk karena adanya kepentingan yang sama. Contoh dari kelompok ini adalah masyarakat agama, kelompok koperasi dan sebagainya

Meskipun terbentuknya masyarakat memiliki proses yang berbeda-beda, namun ketika sudah berada dalam sebuah lingkup masyarakat yang terbentuk, maka syarat-syarat yang ada akan otomatis berlaku. Manusia tidak bisa menghindari dan memilih untuk tidak bermasyarakat kecuali memutuskan untuk mengucilkan diri.

Adanya unsur budaya dan norma menandakan bahwa masyarakat dapat diatur untuk menyesuaikan dengan keadaan. Sebuah perubahan sosial akan mempengaruhi situasi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, entah nantinya akan ada perubahan kearah negatif atau kearah positif masyarakat sendiri yang bisa menentukannya.

### 3. Jenis-jenis Partisipasi

Partisipasi memiliki bermacam-macam bentuk berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Pada dasarnya partisipasi merupakan sebuah hal yang sangat general sehingga menuntut adanya klasifikasi tertentu untuk mempermudah penggolongan dari kegiatan partisipasi. Antoft dan Novack dalam Muluk (2007:55) mengklasifikasikan partisipasi dalam pengertian yang lebih sempit yaitu seputar:

- a. *Electoral participation*, yaitu partisipasi yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam pemilu
- b. *Lobbying*, yaitu partisipasi untuk memberikan pengaruh
- c. *Getting on council agenda*, yaitu masuk dalam agenda dewan
- d. *Special purpose bodies*, yaitu membentuk lembaga yang bertujuan khusus
- e. *Special purpose participation*, yaitu partisipasi yang memiliki tujuan khusus

Berdasarkan klasifikasi tersebut, partisipasi lebih dipandang dalam hal yang berkaitan dengan proses politik. Partisipasi dalam bidang politik merupakan bentuk partisipasi yang sering menjadi sebuah pembahasan karena merupakan proses yang jamak terjadi di masyarakat. Dalam bentuk yang lebih luas, Norton dalam Muluk (2007:55) membagi partisipasi yang dilakukan masyarakat menjadi 4 bentuk yaitu:

- a. Melakukan jajak pendapat terhadap isu-isu penting di daerah tersebut dan penyediaan peluang untuk membahas perluasan isu-isu yang terbatas dalam jajak pendapat
- b. Melakukan desentralisasi dalam kota kepada unit-unit kecil sehingga tanggungjawab dan pengambilan keputusan lebih tepat terhadap masyarakat
- c. Konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat
- d. Berpartisipasi dengan menjadi anggota dewan yang dipilih

Pada bentuk yang lebih luas, partisipasi tidak lagi diberikan hanya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan proses politik saja. Partisipasi diberikan juga pada seluruh aspek yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Keberadaan partisipasi dianggap sebagai sebuah alternatif lain bahkan menjadi rujukan utama untuk pengambilan keputusan pada sebuah daerah. Bisa dikatakan masyarakat dianggap sebagai pemilik utama dari sebuah pemerintahan.

Adapun bentuk lain dari partisipasi, Hamidjojo dalam Sastropetro (1988:32) membaginya menjadi 5 (lima) jenis berdasarkan kesadarannya:

- a. Partisipasi buah pikiran/ide  
Ide atau gagasan merupakan sebuah awal ataupun pemecah dari sebuah kebuntuan dalam berfikir. Pemberian sebuah ide merupakan sebuah bentuk partisipasi yang dibutuhkan terutamanya ketika masalah yang dihadapi sulit untuk dipecahkan dan membutuhkan cara-cara baru.
- b. Partisipasi harta benda  
Pemberian harta benda merupakan bentuk partisipasi yang tidak semua bisa melakukan. Partisipasi ini dilakukan oleh orang yang memiliki kelebihan dalam hal harta benda.
- c. Partisipasi tenaga

Bantuan berupa tenaga dibutuhkan dalam sebuah partisipasi untuk mempermudah sebuah kegiatan. Partisipasi tenaga memerlukan kehadiran langsung partisipan kedalam kegiatan tersebut

d. Partisipasi Keterampilan

Partisipasi ini hampir mirip dengan partisipasi tenaga, namun yang diberikan bukan hanya sekedar tenaga tetapi juga dibarengi oleh keahlian khusus yang dimiliki. Partisipasi ini diberikan oleh seseorang yang menguasai sebuah bidang tertentu yang sedang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut

e. Partisipasi uang

Partisipasi ini juga bisa dibidang sebagai partisipasi harta benda, namun yang diberikan adalah berupa uang. Sama halnya dengan partisipasi harta benda, partisipan adalah orang yang memiliki kelebihan dalam hal keuangan.

Bentuk lain dari partisipasi jabarkan oleh Cohen dan Uphoff dalam Siagian dkk (2013:68) membagi partisipasi dalam 4 bentuk berdasarkan tahapannya:

a. Partisipasi pembuatan keputusan

Dalam pembuatan keputusan, ide dan gagasan yang diberikan sangatlah penting untuk menjadi alternatif untuk setiap keputusan yang dibuat. Munculnya berbagai alternatif akan memunculkan inovasi yang lebih banyak.

b. Partisipasi pelaksanaan

Pada tahap ini partisipasi dapat dijadikan sarana agar program yang sedang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini berarti partisipasi yang dilakukan adalah dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan diawal.

c. Partisipasi pengambilan manfaat

Dalam partisipasi ini akan melihat hasil dari pelaksanaan yang ada berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Secara kualitas akan menilai keberhasilan program tersebut secara outputnya, sedangkan secara kuantitas akan menilai apakah program itu meningkat sesuai target yang ditentukan.

d. Partisipasi evaluasi

Partisipasi dalam tahap ini adalah melihat kembali secara menyeluruh apakah program berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Adanya evaluasi merupakan bentuk kepedulian agar kegiatan yang dilakukan dapat lebih baik jika dilakukan dikemudian hari.

Partisipasi juga dibagi kedalam beberapa tingkatan berkaitan dengan tingkat kewenangannya. Hubungan penguasa dengan masyarakat merupakan elemen yang mempengaruhi tingkatan yang ada dalam partisipasi. Arnstein (1969:217) membagi

partisipasi kedalam 8 tingkatan, dari tingkatan terendah sampai dengan tingkatan tertinggi yaitu:

a. *Manipulation* (Manipulasi)

Manipulasi merupakan sebuah cara yang digunakan oleh suatu kelompok elit dengan menggunakan nama masyarakat demi untuk mensukseskan kepentingan kelompok tersebut saja

b. *Therapy* (Terapi)

Tindakan ini sebenarnya adalah tindakan untuk menipu masyarakat dengan berpura-pura menciptakan adanya keterlibatan masyarakat namun pada dasarnya agar masyarakat memiliki pola pikir sesuai yang diciptakan oleh kelompok tersebut

c. *Informing* (Memberi Informasi)

Pemilik kekuasaan hanya memberikan informasi saja kepada masyarakat tanpa mengharapkan timbal balik dari masyarakat sehingga tidak akan memberikan pengaruh untuk sebuah hasil keputusan

d. *Consultation* (Konsultasi)

Adanya keberadaan masyarakat di tengah sebuah pengambilan keputusan, namun pendapat yang diberikan masyarakat tidak memiliki sebuah kekuatan sehingga tidak begitu diperhitungkan

e. *Placation* (Penentrman)

Masyarakat sudah memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan tapi suaranya masih kecil, karena keputusan mayoritas masih berada di tangan elit

f. *Partnership* (Kemitraan)

Masyarakat menjadi mitra bagi pemerintah sehingga dalam pengambilan sebuah keputusan akan ada diskusi dan kerjasama dari dua belah pihak

g. *Delegation Power* (Pelimpahan kekuasaan)

Dalam tingkatan ini masyarakat sudah memiliki keleluasaan untuk memberikan keputusan tertentu tanpa adanya intervensi dari pihak penguasa

h. *Citizen control* (Kontrol masyarakat)

Merupakan tingkatan tertinggi dimana masyarakat sudah dapat memberikan kontrol penuh terhadap keputusan apapun

Dalam tingkatan partisipasi yang dikategorikan oleh Arnstein sebenarnya

dibagi menjadi 3 tingkatan utama yaitu yang pertama nonpartisipasi merupakan tingkatan paling rendah dalam partisipasi. Tingkatan ini sebenarnya menginginkan

bahwa masyarakat tidak perlu melakukan sebuah partisipasi dan menyerahkan segala keputusan pada pemilik kekuasaan. Rakyat dibuat sebagai penikmat dari

program yang telah dicanangkan oleh penguasa. Tingkatan ini terdiri dari *manipulation* dan *therapy*.

Tingkatan yang kedua adalah tingkatan tanda partisipasi. Dalam tingkatan ini partisipasi masyarakat sudah diterima namun masih sebatas memberikan masukan-masukan yang tidak terlalu memberi sebuah pengaruh. Adanya keterlibatan masyarakat tetap diakui meskipun keterlibatan itu lebih bersifat keterlibatan yang tidak langsung. Penyampaian sebuah masukan merupakan hak bagi masyarakat meskipun pengaruhnya dalam pengambilan keputusan tidak besar.

Keputusan final dalam pengambilan keputusan tetap berada pada tangan pemilik kekuasaan dalam hal ini pemerintah. Pada tingkatan ini yang termasuk kedalamnya adalah *informing*, *consultation*, dan *placation*.

Pada tingkatan paling tinggi adalah tingkatan kuasa warga. Tingkatan ini terdiri dari *parthnership*, *delegation power*, dan *citizen control*. Dalam tingkatan ini masyarakat sudah diakui dan memiliki sebuah kekuatan untuk memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan. Adanya sinergi yang tercipta antara pemerintah dengan masyarakat untuk saling bahu membahu dalam penyelesaian masalah atau melakukan sebuah program pemerintah. Keterlibatan masyarakat sangat kuat sehingga keterlibatannya dianggap sebagai sebuah keterlibatan langsung yang berpengaruh.

#### **4. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi**

Sebuah tindakan yang dilakukan selalu diikuti oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan tersebut. Adanya pengaruh-pengaruh dari faktor-faktor yang ada akan mampu memberikan pembeda terhadap tindakan yang diberikan.

Begitu juga halnya dalam melakukan sebuah partisipasi, adanya faktor yang mempengaruhi akan menyebabkan partisipasi yang dilakukan menjadi berbeda.

Seorang partisipan yang memiliki perbedaan faktor dari partisipan lain akan memberikan sebuah andil yang berbeda pula diantara keduanya.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang. Faktor-faktor tersebut juga dapat mempengaruhi satu sama lain sehingga saling berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suroso dkk (2014:14) ada 5 faktor penting dalam partisipasi yaitu:

- a. tingkat pendidikan  
tingkat pendidikan dapat menjadi pembeda dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih sadar akan pentingnya berpartisipasi. Adanya latar belakang pendidikan yang lebih tinggi biasanya mampu memberikan perbedaan dalam pola pikir.
- b. tingkat kepemimpinan  
sosok seorang pemimpin dapat menentukan keinginan seseorang untuk ikut berpartisipasi atau tidak. Pemimpin yang berwibawa mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Selain itu kehadiran sosok pemimpin yang disukai oleh masyarakat dapat membuat masyarakat dengan suka rela terlibat dalam program atau kegiatan yang ada.
- c. tingkat komunikasi  
komunikasi berkaitan juga dengan kepemimpinan karena sosok pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat dapat memberikan informasi dengan lebih jelas, sehingga masyarakat dapat menangkap informasi tersebut dan bisa memutuskan apakah perlu untuk ikut berpartisipasi. Komunikasi yang terjalin baik antar sesama warga juga membuat tidak ada kesalahpahaman dalam penerimaan informasi.
- d. Usia  
Kelompok usia dewasa merupakan kelompok yang lebih mampu berpartisipasi daripada kelompok usia anak-anak ataupun usia lanjut. Usia dewasa merupakan usia yang sudah mampu menentukan sebuah pilihan selain itu usia dewasa juga dapat berfikir lebih logis.
- e. jenis pekerjaan  
kesibukan dalam pekerjaan membuat keinginan berpartisipasi lebih rendah. Mereka yang bekerja secara terus-menerus sulit untuk dapat memberikan partisipasi di tengah masyarakat apalagi dengan jadwal pekerjaan yang sudah ditentukan sehingga sulit meluangkan waktu dibanding mereka yang memiliki pekerjaan yang lebih longgar. Selain itu tekanan tinggi yang

didapatkan dalam sebuah pekerjaan dapat menyebabkan seseorang menjadi enggan ikut berpartisipasi dalam hal lainnya.

Apabila dilihat dari 5 faktor tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi yang diberikan juga dapat berbeda-beda. Setiap faktor memiliki batasan tersendiri dalam memberikan sebuah partisipasi. Akan tetapi faktor-faktor tersebut juga tidak bisa dikatakan sebuah hal yang mutlak dalam menentukan besar kecilnya partisipasi.

Hal yang paling utama adalah bagaimana kesadaran dalam berpartisipasi dapat muncul sehingga adanya dorongan untuk melakukan sebuah partisipasi.

Melihat pentingnya sebuah partisipasi maka keberadaan partisipasi tidak bisa diabaikan dalam sebuah kegiatan terutamanya dalam hal ini dalam pemerintahan dan politik. Hadirnya partisipasi mampu menjadi penentu kesuksesan dari program yang dijalankan. Partisipasi menjadi penting karena peran masyarakat yang diberikan mempengaruhi juga terhadap masyarakat itu sendiri. Karena pentingnya partisipasi, White dalam Satropoetro (1988:33) mengungkapkan 10 poin pentingnya sebuah partisipasi yaitu:

- a. Dengan partisipasi akan lebih banyak hasil kerja yang dapat dicapai
- b. Dengan partisipasi pelayanan/*service* dapat diberikan dengan biaya yang lebih murah
- c. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya
- d. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya
- e. Partisipasi mendorong timbul rasa tanggung jawab
- f. Partisipasi menjamin bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan
- g. Partisipasi menjamin bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dengan arah yang benar
- h. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat dalam masyarakat sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian
- i. Partisipasi membebaskan orang dari ketergantungan kepada keahlian orang lain
- j. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha mengatasinya

## 5. Partisipasi langsung

Dalam proses menjalankan kebijakan, pemerintah membutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi langsung adalah partisipasi yang diberikan oleh masyarakat tanpa diwakilkan kepada pihak lain, dan dilakukan oleh individu itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Sundariningrum dalam Sugiyah (2001:38) Partisipasi langsung yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Melalui partisipasi langsung, masyarakat dapat mengungkapkan kesetujuannya maupun ketidak setujuannya terhadap kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Partisipasi langsung dapat memberikan dampak secara langsung dalam perubahan terhadap proses ataupun hasil yang sedang diinginkan. Mikkelsen (2003) mengungkapkan partisipasi langsung adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri sehingga menjadi suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Dengan menentukan nasibnya sendiri partisipan dapat lebih bertanggung jawab akan partisipasinya karena baik atau buruk bentuk partisipasinya akan berdampak pada individu itu juga. Disisi lain, adanya partisipasi langsung dapat menyebabkan partisipan semena-mena karena merasa dapat mengatur hal-hal yang terkait dengan keinginannya sehingga dapat memperburuk sebuah kebijakan.

Dalam *Ladder of Participation* yang ungkapkan oleh Arnstein dalam Muluk (2007:59) partisipasi langsung masyarakat muncul pada tingkatan *Citizen Power*

yaitu tingkatan dimana masyarakat sudah diakui dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sebuah keputusan. *Citizen Power* terdiri dari:

- a. Kemitraan (*Partnership*) yaitu Masyarakat menjadi mitra bagi pemerintah sehingga dalam pengambilan sebuah keputusan akan ada diskusi dan kerjasama dari dua belah pihak
- b. Pendelegasian Kekuasaan (*Delegation Power*) yaitu Dalam tingkatan ini masyarakat sudah memiliki keleluasaan untuk memberikan keputusan tertentu tanpa adanya intervensi dari pihak penguasa
- c. Kontrol Masyarakat (*Citizen Control*) Merupakan tingkatan tertinggi dimana masyarakat sudah dapat memberikan kontrol penuh terhadap keputusan apapun

Apabila dikaitkan dengan proses pemilu, partisipasi langsung berarti partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung dalam proses yang berkaitan dengan pemilu, baik itu sebagai pihak yang memberikan suaranya dan juga pihak yang akan dipilih dalam proses pemilu. Memberikan suara dalam pemilu merupakan sebuah bentuk kendali warga yang bermakna ada kekuasaan masyarakat untuk menentukan keputusan atau kebijakan tertentu yang berlaku di daerah melalui wakil yang akan mereka pilih dalam pemilu (Muluk, 2007:175). Keputusan penuh dari warga mampu mendudukan wakilnya diposisi tertentu dan kemudian wakil tersebut dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi pemilih yang sesuai dengan kepentingan pemilih.

Dalam arti sempit Antoft dan Novack dalam Muluk (2007:55) mengartikan partisipasi seputar *Electoral participation*, yaitu partisipasi yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam pemilu. Sedangkan dalam bentuk yang lebih luas, Norton

dalam Muluk (2007:55) membagi partisipasi tersebut termasuk juga berpartisipasi dengan menjadi anggota dewan yang dipilih. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi langsung masyarakat dalam politik merupakan partisipasi yang berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat secara langsung baik sebagai *voters* maupun sebagai anggota dewan yang dipilih.

## 6. Partisipasi Tidak Langsung

Bentuk lain dari partisipasi yang dilakukan masyarakat adalah partisipasi tidak langsung yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak berpartisipasinya kepada orang lain (Sundariningrum dalam Sugiyah, 2001:38).

Maksud dari pendapat tersebut adalah, partisipasi yang diberikan oleh masyarakat sudah diwakilkan oleh orang lain atau melalui orang lain sehingga partisipan tidak perlu hadir dalam proses melakukan partisipasi tersebut. Dengan kata lain dalam partisipasi tidak langsung partisipan tidak bisa memberikan kontrol secara penuh dalam kebijakan yang telah dibuat dan hanya bisa memberi sedikit masukan yang dapat digunakan ataupun tidak kedalam kebijakan tersebut.

Partisipasi tidak langsung juga dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat diluar konteks kebijakan yang sedang berjalan, namun tetap memberikan sebuah perubahan pada proses kebijakan tersebut meskipun tidak mempengaruhi hasil dari kebijakan tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa kehadiran dari partisipasi tidak langsung hanya sebagai penunjang dalam berjalannya sebuah program yang akan dilakukan. Hamidjojo dalam Sastropetro (1988:32) membaginya menjadi 5 (lima) jenis berdasarkan kesadarannya:

- f. Partisipasi buah pikiran/ide  
Ide atau gagasan merupakan sebuah awal ataupun pemecah dari sebuah kebuntuan dalam berfikir. Pemberian sebuah ide merupakan sebuah bentuk partisipasi yang dibutuhkan terutamanya ketika masalah yang dihadapi sulit untuk dipecahkan dan membutuhkan cara-cara baru. Jika dikaitkan dengan proses pemilu, contoh dari partisipasi ini adalah partisipasi dari masyarakat yang ikut kedalam lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemilu, dimana mereka menuangkan ide-ide guna mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam pemilu.
- g. Partisipasi harta benda  
Pemberian harta benda merupakan bentuk partisipasi yang tidak semua bisa melakukan. Partisipasi ini dilakukan oleh orang yang memiliki kelebihan dalam hal harta benda. Dalam pemilu, partisipasi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan dan mau membagikan sebagian hartanya guna kelancaran proses pemilu.
- h. Partisipasi tenaga  
Bantuan berupa tenaga dibutuhkan dalam sebuah partisipasi untuk mempermudah sebuah kegiatan. Partisipasi tenaga memerlukan kehadiran partisipan kedalam kegiatan tersebut. Partisipasi ini adalah bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh hampir semua masyarakat, contohnya adalah partisipasi sebagai anggota LINMAS atau keamanan selama pemilu, partisipasi sebagai relawan logistik dan sebagainya.
- i. Partisipasi Keterampilan  
Partisipasi ini hampir mirip dengan partisipasi tenaga, namun yang diberikan bukan hanya sekedar tenaga tetapi juga dibarengi oleh keahlian khusus yang dimiliki. Partisipasi ini diberikan oleh seseorang yang menguasai sebuah bidang tertentu yang sedang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Partisipasi ini adalah partisipasi oleh orang yang diberi keterampilan khusus seperti orang yang melakukan sosialisasi, orang yang melakukan survey, tim sukses dan lain-lain.
- j. Partisipasi uang  
Partisipasi ini juga bisa dibidang sebagai partisipasi harta benda, namun yang diberikan adalah berupa uang. Sama halnya dengan partisipasi harta benda, partisipan adalah orang yang memiliki kelebihan dalam hal keuangan. Contoh dari bentuk partisipasi ini adalah orang yang menjadi donatur untuk lembaga atau organisasi non pemerintah yang berkaitan dengan pemilu sehingga melalui donasi tersebut mereka bisa menjalankan agendanya dalam mensukseskan pemilu.

## C. Peran Komisi Pemilihan Umum

### 1. Pengertian Peran Komisi Pemilihan Umum

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2006:243). Menurut pendapat tersebut, peran terjadi karena adanya status dari seseorang sehingga pelaksanaan peran dapat disesuaikan.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Barbara (1995:21) yang menyatakan peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Adanya kedudukan dalam pelaksanaan peran menegaskan bahwa peran harus dijalankan oleh yang pantas melaksanakan agar dapat terlaksana dengan baik.

Dari pendapat diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang tau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya yang memiliki kedudukan tertentu. Apabila dikaitkan dengan peran dari Komisi Pemilihan Umum, peran tidak berarti hak dan kewajiban sebagai individu, namun merupakan tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum. Peran yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah sebuah bentuk dari upaya untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan Mandiri dalam melaksanakan pemilu. sedangkan pada pasal 6 dijelaskan bahwa KPU terdiri dari:

- a. KPU
- b. KPU Provinsi
- c. KPU Kota/Kabupaten
- d. PPK
- e. PPS
- f. PPLN
- g. KPPS
- h. KPPSLN

Dalam mengemban tugas, masing-masing memiliki peranan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun peranan dari KPU Kabupaten/Kota tertuang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 18 dan 19 yang terdiri dari tugas dan wewenang dari KPU Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang tersebut yaitu, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Peran KPU dalam Melakukan Perencanaan

Perencanaan (*planning*) merupakan suatu pemikiran yang mencakup keseluruhan bidang yang nantinya akan dijadikan pedoman untuk melangkah ke tahap berikutnya. Perencanaan biasanya dibuat sebelum pelaksanaan sebuah kegiatan. Kunci dari suksesnya sebuah kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang. Sebuah kegiatan yang dilakukan tanpa adanya perencanaan dapat mengakibatkan kegiatan tersebut menjadi berantakan.

Menurut Cangara (2013:22) perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dapat diartikan bahwa perencanaan adalah sebuah proses membuat kerangka kegiatan yang terkait segala aspek yang akan melingkupi kegiatan tersebut. Dalam sebuah perencanaan dikenal sebuah prinsip yaitu 5W + 1H yaitu *what*(apa), *who*(siapa),

*where*(dimana), *when*(kapan), *why*(kenapa), dan *how*(bagaimana). Prinsip tersebut merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab sebelum melaksanakan sebuah kegiatan, sehingga dapat memetakan kegiatan tersebut dan melihat sisi positif negatifnya sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Dengan menggunakan prinsip 5W +1H tujuan sebuah kegiatan akan lebih terarah dan tepat sasaran, aktifitas pekerjaan akan terorganisasi, memudahkan melakukan evaluasi, dan prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

Pada pelaksanaan pemilu, perlu adanya perencanaan yang matang karena kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang besar dan memiliki dampak yang sangat signifikan bagi sebuah Negara. Oleh karena itu seperti yang terdapat pada Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1999 Pasal 2 huruf a disebutkan bahwa tugas dari KPU adalah merencanakan dan mempersiapkan Pemilihan Umum. Adapun hal-hal yang harus disiapkan oleh KPU adalah terkait dengan infrastruktur sarana dan prasarana yang menunjang pemilu, sumberdaya manusia, dan juga mempersiapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemilu. Perencanaan yang telah dibuat oleh KPU dimaksudkan untuk menghindari segala kemungkinan terburuk yang akan dihadapi selama masa pemilu.

### **3. Peran KPU dalam Melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Politik**

Sosialisasi adalah sebuah bentuk proses tentang belajar mengenali bentuk dari lingkungan sosial interaksi sosial dan tingkah laku sosial sebuah individu atau kelompok. sosialisasi menurut Charles R Wright adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat

tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”(dalam Sutaryo,2005:156). Dapat diartikan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar yang dilakukan oleh individu untuk menyerap sebuah tindakan dari orang lain yang telah terlebih dulu melakukannya. Sosialisasi dapat terjadi karena adanya sebuah interaksi yang dilakukan antar individu.

Dalam sebuah kegiatan politik, sosialisasi dilakukan oleh badan-badan atau kelompok-kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi. Dalam penyampaian sebuah sosialisasi perlu adanya agen sosialisasi yang menjadi sebuah peran utama keberhasilan proses sosialisasi untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam materi sosialisasi. Pihak yang memberikan sosialisasi adalah pihak yang cenderung lebih memiliki kekuasaan dalam lingkungan tersebut sehingga penyampaian informasi itu dapat diterima oleh objek sosialisasi.

KPU merupakan agen sosialisasi dalam proses sosialisasi politik dan telah tertuang dalam tugas dan wewenang dari KPU. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 pasal 1 ayat 24 disebutkan sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan tahapan pemilu dan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai

manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU merupakan langkah yang efektif dalam sebuah proses pendidikan politik masyarakat.

Aturan mengenai tugas dan wewenang sosialisasi ini diatur di dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pada KPU pusat diatur di Pasal 8 ayat (1) huruf p, dan ayat (2) huruf o. KPU Provinsi diatur di Pasal 9 ayat (1) huruf m, Pasal (2) huruf j, dan Pasal (3) huruf p. Sedang KPU Kabupaten/Kota diatur di Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k, dan ayat (3) huruf q.

Kesemuanya itu mengatur tentang tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi pada penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. KPU secara empirik telah melaksanakan tugas sosialisasi politik/pendidikan politik. Secara lebih terperinci, KPU mengatur dan menjelaskan tentang sosialisasi dan pendidikan politik terhadap pemilih pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. Dengan adanya peraturan khusus tersebut tugas dan wewenang KPU dalam melakukan sosialisasi menjadi lebih teratur dan dapat digunakan sebagai pedoman sehingga proses sosialisasi tidak berjalan secara asal-asalan.

## **D. Pemilihan Umum**

### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan suatu keputusan yang penting dalam upaya melaksanakan konsep negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan

sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Pemilihan umum merupakan suatu alternatif agar kekuasaan dalam suatu negara tidak dikuasai secara turun-temurun oleh segelintir orang saja.

Keterbukaan merupakan salah satu poin penting dari adanya pemilu untuk menggugah aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Hadirnya pemilu dapat menjadi sebuah media bagi masyarakat untuk memberikan kontribusinya secara penuh dalam tatanan pemerintahan. Masyarakat dapat memilih calon yang sesuai dengan kriteria yang sudah mereka tentukan sendiri. Selain itu masyarakat menjadi sebuah penentu untuk menilai siapa yang layak menduduki kursi eksekutif maupun legislatif. Pemerintah harus dapat menjamin masyarakat agar dapat menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.

Keterlibatan masyarakat dalam menentukan wakilnya merupakan perwujudan nyata dari kehidupan bernegara. Nasib yang mereka tentukan sendiri membuat masyarakat harus berhati-hati dalam memberikan suara. Keberhasilan dalam pemilihan umum semakin baik jika calon yang dipilih diterima dengan baik oleh masyarakat. Apabila wakil yang mereka pilih ternyata mengecewakan dapat mempengaruhi pemilihan-pemilihan selanjutnya.

Dalam ilmu politik, pemilu diartikan sebagai suatu kesimpulan cara masyarakat memilih para wakilnya. Pemilu adalah wujud dari partisipasi politik masyarakat yang dilakukan melalui pemberian suara terhadap organisasi peserta pemilu yang dianggap mampu menyuarakan aspirasi rakyat (Gaffar, 1999:255).

Sebagai sebuah sarana partisipasi politik, pemilu dapat memberikan arah tujuan negara sesuai dengan siapa yang terpilih.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan

rakyat yang dilaksanakan secara, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat

adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan

kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu

yang sudah diatur secara jelas dalam undang-undang yang berlaku.

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat

melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai

politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga

eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota

DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota

DPD Kota. Pelaksanaan pemilu merupakan suatu kegiatan berkala yaitu setiap 5

tahun sekali.

Menurut Jimly Asshidiqqie (2006:169-171) pentingnya penyelenggaraan

Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya

sebagai berikut:

- a. pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
- b. kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;
- c. penambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya;

- d. guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

Seperti yang disampaikan dalam pendapat diatas, keadaan masyarakat yang selalu berubah berdasarkan kebutuhan mereka sehingga memicu adanya perubahan dalam politik. Adanya pemilu memberikan sarana bagi masyarakat untuk terus berkontribusi pada pemerintahan secara teratur. Pelaksanaan pemilu yang telah ditentukan waktunya secara berkala dapat membuat masyarakat bisa mempersiapkan diri. Sebagai wadah untuk menggunakan hak pilih secara benar, pemerintah harus menjamin kenyamanan masyarakat menentukan pilihannya.

## 2. Fungsi, Tujuan, dan Asas Pemilihan Umum

Sebagai alat untuk melaksanakan konsep negara demokrasi, stabilitas politik dan mekanisme penggantian pemimpin secara demokratis menjadi tujuan diselenggarakannya pemilu. Tujuan yang ditentukan menjadi target yang harus dicapai demi kesuksesan dari penyelenggaraan pemilu. Terdapat 3 tujuan diselenggarakannya pemilihan umum berdasarkan pendapat yang dikemukakan Prihatmoko (2003:19):

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Negara selalu menginginkan yang terbaik untuk masyarakat, oleh karena itu negara memberi masyarakat sebuah pilihan yang dapat mereka tentukan sendiri.

Untuk memberi yang terbaik pada masyarakat, tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin sehingga adanya mekanisme yang sudah diatur sedemikian rupa tanpa menghilangkan aspek demokrasi. Dengan adanya regulasi yang jelas, konflik yang bisa saja muncul akan mudah diatasi. Adanya konflik merupakan konsekuensi dari sebuah perbedaan pandangan atau pendapat satu sama lain, namun dengan adanya regulasi konflik tersebut bisa diredam. Pemerintah perlu berjalan dengan baik, sehingga membutuhkan dukungan dari masyarakat dan dukungan itu bisa didapatkan dengan mudah apabila masyarakat sejalan dengan pemerintah.

Pemilu merupakan sebuah cara yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola masyarakat agar mampu memberikan andilnya dalam bidang politik. Selain itu pemerintah tidak mampu mengakomodasi seluruh keinginan pribadi masing-masing masyarakat sehingga dengan adanya pemilu maka munculah wakil-wakil yang bisa menyampaikan keinginan masyarakat dengan lebih terstruktur.

Adapun pendapat lain menurut Huntington bahwa pemilu mempunyai 5 tujuan yaitu:

- a. Sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan ada pada rakyat. Meskipun berdaulat, masyarakat tidak akan mampu memerintah secara langsung sehingga membutuhkan wakil yang tepat untuk mewakili mereka. Dengan pemilu, masyarakat bisa menentukan siapa yang layak menjadi wakil mereka.
- b. Sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang di percaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Kualitas dari wakil rakyat akan sejalan dengan kualitas dari pemilu yang telah berjalan.
- c. Sebagai sarana pergantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintah yang sedang berjalan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu pemimpin yang aspiratif akan di percaya rakyat untuk memimpin kembali begitu pula sebaliknya.
- d. Sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara pemilih pada pemilu merupakan tanda pemberian mandat oleh rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Mandat yang diberikan

kepada seorang pemimpin merupakan sebuah kehormatan sehingga harus dilaksanakan sebaik mungkin.

- e. Sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk ikut serta menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang dinilai memiliki program yang aspiratif terhadap kepentingan rakyat. Wakil rakyat atau pemimpin yang sudah terpilih harus bisa merealisasikan janji-janji yang sudah mereka sampaikan pada saat kampanye. Jika mereka dapat melaksanakan janjinya, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat dan dipemilu selanjutnya kesempatan dia terpilih akan lebih besar.

Ketentuan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

menjelaskan bahwa asas dari pada pemilu ialah pemilu dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penjabaran dari asas-asas tersebut

adalah:

- a. Langsung artinya rakyat memberikan hak suara dengan sesuai keinginan dari hati nuraninya secara langsung tanpa melalui perantara.
- b. Umum artinya menjamin kesempatan bagi seluruh warga negara yang sudah memiliki hak pilih untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan yang ditetapkan undang-undang, tanpa membedakan ras, suku, agama, dan status sosial warga negara.
- c. Bebas artinya warga negara Indonesia sebagai pemilih bebas menentukan pilihannya dalam menggunakan hak suara, tanpa ada tekanan dan pengaruh dari luar dirinya. Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan secara penuh dan terhindar dari intimidasi.
- d. Rahasia artinya bahwa para pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, dijamin tidak seorangpun yang dengan cara apapun mengetahui kepada siapa hak suara pemilih diberikan.
- e. Jujur artinya bahwa penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, peserta pemilu, maupun pemilih sendiri dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu harus mengambil sikap atau tindakan yang jujur, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- f. Adil artinya bahwa baik peserta pemilu maupun pemilih harus mendapat perlakuan yang sama dari pihak manapun, serta bebas dari perlakuan curang.

Asas-asas dalam pemilu merupakan sebuah hal yang mutlak harus ada. Jika salah satu asas hilang atau tidak terpenuhi maka pemilu dianggap gagal sebagai sarana demokrasi. Masyarakat harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan apabila terjadi kecurangan yang menciderai asas dari pemilu. Selain itu pemerintah

juga wajib responsif terhadap setiap laporan masyarakat agar pelaksanaan pemilu benar-benar berjalan seperti yang diharapkan.

Pemilu mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan konsep negara demokrasi, pemilu merupakan cara yang sangat efektif untuk menciptakan sistem politik yang demokratis. Dimana pemilu mampu mengikut sertakan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung untuk menduduki jabatan strategis lembaga negara. Berikut 4 fungsi pemilu menurut Sanit(1997:158) dimana tiap fungsi berkaitan secara erat satu sama lain:

- a. Sebagai sarana legitimasi politik, terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik untuk mendapatkan sumber otoritas dan kekuatan politiknya.
- b. Terciptanya perwakilan politik. Fungsi ini menjadi kebutuhan rakyat baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan maupun lembaga-lembaga perwakilan.
- c. Sebagai mekanisme sirkulasi atau pergantian bagi elit penguasa. Keterkaitan pemilu bagi sirkulasi berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.
- d. Pemilu juga merupakan pendidikan politik. Politik merupakan sebuah hal yang membingungkan bagi masyarakat, sehingga dengan adanya pemilu masyarakat diharapkan mampu mempelajari tentang politik agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam politik.

Sedangkan fungsi lain seperti yang diungkapkan oleh Croisant dalam Pito (2006:306) menyebutkan secara fungsional ada 3 tuntutan yang harus dilaksanakan dalam pemilu yaitu:

- a. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih
- b. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat
- c. Keputusan sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*governabilitas*).

Sebagai wakil yang dipilih sendiri oleh masyarakat, sudah sewajarnya jika masyarakat juga harus merasa terwakili. Pemilu bukan untuk mewakili diri sendiri atau suatu golongan saja namun mewakili juga seluruh rakyat yang ada. Pada saat pemilu wajar jika ada perbedaan, namun wakil terpilih harus bisa menyatukan kembali perbedaan yang sudah terjadi sehingga tidak timbul perpecahan. Seluruh keputusan yang menjadi hasil dari pemilu harus bisa diterima dengan baik oleh semua pihak sehingga pemerintahan bisa stabil.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga mampu menggambarkan fenomena-fenomena serta dapat menganalisa hubungan-hubungan yang terjadi antar fenomena tersebut. Peneliti menggambarkan secara naratif hasil penelitian yang menggunakan instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana peneliti bermaksud mendapatkan gambaran yang jelas terkait Partisipasi Masyarakat dan Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Malang. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis sebuah fakta dan karakteristik suatu objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Beberapa alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian deskriptif adalah sebagian besar hasil laporan penelitian dilakukan secara deskriptif atau dalam bentuk deskriptif. Selain itu, yang mendasari peneliti melakukan penelitian deskriptif adalah dalam hal memperoleh variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang partisipasi masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif dapat bertitik tolak dari suatu teori yang telah diakui kebenarannya dan dapat disusun pada waktu penelitian berlangsung berdasarkan data yang dikumpulkan.

Adapun alasan lain penggunaan metode penelitian kualitatif secara lebih detail adalah:

1. Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila nantinya berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.
3. Metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman-penajaman, pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Melihat berbagai penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan oleh peneliti dalam memperoleh hasil mengenai penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh.

## **B. Fokus Penelitian**

Menurut Sugiyono (2016:207) batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Penetapan fokus dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Selain itu, fokus telah mempermudah peneliti untuk mengetahui secara tepat terkait data yang ada di lapangan. Adapun fokus penelitian ini adalah:

## 1. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019

- a. Melakukan Perencanaan dan Persiapan Infrastruktur serta Sumberdaya
- b. Sosialisasi dan Pendidikan Politik

## 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

- a. Partisipasi langsung
- b. Partisipasi tidak langsung

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Lokasi penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini dikarenakan lokasi penelitian dapat memberikan informasi terhadap peneliti tentang hal-hal yang diteliti. Lokasi penelitian pula yang memberikan data-data serta gambaran yang jelas terhadap objek yang diteliti, sehingga penelitian dapat dibuktikan keakuratannya.

Penelitian dilakukan di Kota Malang, pemilihan lokasi penelitian didasari pertimbangan bahwa Kota Malang merupakan Kota besar dengan penduduk yang heterogen. Dengan berbagai macam perbedaan yang ada, akan muncul berbagai pola pikir didalam masyarakat terhadap politik maupun terhadap partisipasinya.

Oleh karena itu perlu di kaji secara lebih mendalam bagaimana partisipasi masyarakat yang terjadi di Kota Malang.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian ditentukan dengan tujuan agar lokus penelitian tidak meluas. Adapun situs dari Penelitian ini di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. KPU merupakan pusat dari segala kegiatan yang berkaitan dengan pemilu. Komisi Pemilihan Umum sengaja dipilih karena dalam permasalahan-permasalahan seputar pemilihan umum bisa ditemui di dalam Komisi Pemilihan Umum.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, berikut adalah sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti berdasarkan sumber yang terdapat di lapangan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data utama dari data primer adalah bersumber dari informan. Informan adalah seseorang yang dianggap paham dan mengetahui secara benar tentang objek penelitian.

Data yang diperoleh berupa argumen-argumen yang dilontarkan oleh informan yang bersifat objektif melalui tanya jawab berupa wawancara, sehingga nantinya akan memudahkan peneliti guna menghimpun informasi

dan data-data untuk dikembangkan. Untuk mendapatkan informasi dan data-data empiris di lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang dianggap mengetahui betul bentuk partisipasi masyarakat dan peran pemerintah Komisi Pemilihan Umum dalam pemilu. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mengenai penjelasan tentang topik yang diangkat. Adapun wawancara tersebut yaitu:

- a. Ketua Divisi Sarana dan Prasarana KPU Kota Malang
- b. Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Malang
- c. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemilu

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, data-data yang terdapat dalam dokumen di KPUD Kota Malang, serta foto-foto dokumentasi untuk menunjang penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013:224). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Teknik Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan segenap fenomena serta peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang aktual dan relevan. Selama melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi langsung, baik data kegiatan didalam kantor maupun kegiatan diluar kantor yang dilakukan oleh KPU Kota Malang

### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013:231). Pengumpulan data melalui teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (interview) dan tanya jawab secara langsung dengan sumber data dan informan yang dapat mendukung penelitian yang dibutuhkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dilakukan dengan pencatatan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber tertulis dan arsip-arsip yang

relevan dengan fokus penelitian. Dalam rangka menguatkan data yang diperoleh maka setiap kegiatan penelitian dan observasi peneliti langsung melakukan proses pencatatan terhadap data atau informasi yang diperoleh, kemudian juga tidak lupa mendokumentasikan semua kegiatan penelitian.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2013:222). Selanjutnya menurut Nasution (1998) dalam Sugiyono (2013:223) menyatakan:

"Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, focus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya"

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, yaitu menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Secara langsung turun ke lapangan untuk menampilkan data dari apa yang akan diteliti.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk memperoleh data guna kelengkapan penelitian

3. Catatan lapangan (*field note*), dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data lapangan.

## G. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak peneliti dan juga menjawab serta mengungkapkan fenomena sosial. Oleh karena itu dengan alasan tersebut maka peneliti harus mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh. Hal ini seperti yang disampaikan Bogdan dalam Sugiyono (2016:244) Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dimulai dengan cara mempelajari dan menelaah data yang dikumpulkan, selanjutnya diadakan pengolahan dan interpretasi data yaitu dengan cara memakai model *before and after*. Dengan cara ini maka analisis data dilakukan dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah penelitian dilaksanakan dan Kemudian diadakan evaluasi terhadap kondisi yang terjadi. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis

interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Berikut adalah penjelasan mengenai model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33):

#### 1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Tahap ini merupakan aktivitas mengumpulkan data sesuai dengan jenis dan sifat data yang telah ditentukan sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik yakni dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada kegiatan wawancara, peneliti menggunakan informan dari pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dan beberapa masyarakat yang dianggap mampu menunjang penelitian ini sebagai sumber pengumpulan data, sedangkan observasi dan dokumentasi dilakukan peneliti untuk dapat menguatkan data-data yang peneliti temukan melalui proses wawancara

#### 2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Tahap ini merupakan proses memilih, memfokuskan menyederhanakan, membuat abstraksi, dan/atau merubah data yang telah ditemukan di lapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen-dokumen dan fakta empiris yang ada di lapangan.


#### 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahap ini dilakukan pengklasifikasian atau menyederhanakan kumpulan informasi yang didapat dari pengumpulan data sehingga memudahkan peneliti memahami makna dari suatu data yang telah didapat. Kemudian kegiatan ini dilanjutkan dengan penyederhanaan data yang didapat dari

lapangan dan kemudian disajikan oleh peneliti. Tindakan dalam melakukan penyajian data ini didasarkan pada pemahaman peneliti terkait hal apa yang di teliti.

#### 4. *Drawing and Verifying Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Dalam proses ini data yang telah dikondensasi serta dirangkaikan secara sistematis, selanjutnya diambil kesimpulannya. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kesimpulan yang berhubungan dengan fokus penelitian.



Gambar 1 Model Analisis Interaktif

Sumber: *Qualitative Data Analysis: A sourcebook of New Methods*. Third Edition (Miles, Huberman, and Saldana :2014)

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Malang

###### a. Sejarah Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan.

Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat diluar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanisasi sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus

meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan. (Dikutip dari laman <https://malangkota.go.id/> tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.04 WIB).

#### b. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Malang



Gambar 2 Peta Kota Malang

Sumber: <http://www.artebia.com/>

Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112,06 112,07° Bujur Timur dan 7,06 - 8,02° Lintang Selatan sehingga membentuk wilayah dengan luas sebesar 1006 ha atau 160,06 km<sup>2</sup>. Meskipun hanya memiliki wilayah yang relatif kecil, Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut :

(1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

(2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

(3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

(4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Kota Malang memiliki luas wilayah sebesar 110.06 km<sup>2</sup>. Dalam ketetapan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Dari 57 kelurahan tersebut, terbagi lagi menjadi 544 Rukun Warga (RW) dan 4.071 Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2018 melalui dokumen Kota Malang dalam Angka 2018, penduduk Kota Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari sensus terakhir pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 820.843 jiwa. Sedangkan menurut proyeksi jumlah penduduk, pada tahun 2017 penduduk Kota Malang telah bertambah menjadi 861.414 jiwa. Persentase penduduk Kota Malang pada tahun 2017 menurut jenis kelaminnya terdiri dari 49,32% penduduk laki-laki dan 50,68% perempuan.

Selanjutnya berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Malang tahun 2017 paling banyak didominasi oleh kelompok usia produktif antara 15-64 tahun

yaitu sebanyak 625.812 jiwa. Dari jumlah tersebut rentang usia yang paling mendominasi adalah rentang usia remaja antara 20-24 tahun sebanyak 106.321 jiwa. Penduduk dengan kelompok umur dibawah 15 tahun berjumlah 18.666 jiwa, sedangkan penduduk dengan kelompok umur diatas 64 tahun adalah sebesar 48.936 jiwa. Penduduk Kota Malang merupakan penduduk yang heterogen dengan berbagai macam suku yang di dominasi oleh suku Jawa, dan terdiri dari berbagai agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu, dan Penganut kepercayaan lainnya.

### c. Visi dan Misi Kota Malang

Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pembangun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang didalamnya termasuk visi Kota Malang yaitu:

“KOTA MALANG BERMARTABAT”

Hakekat dari BERMARTABAT adalah sebuah perwujudan dan implementasi dari kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, kepada masyarakat yang dipimpin. Bermartabat merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Kota bermartabat adalah sebuah profil Kota Malang yang aman, tertib, bersih dan asri, mandiri, makmur sejahtera, terdidik dan berbudaya serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan, bersih dari KKN dan bersungguh sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dengan menjadi Kota yang bermartabat di harapkan Kota Malang menjadi ***Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur yang berarti*** tercipta situasi, kondisi, tatanan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang

beserta segenap masyarakatnya. Semangat dan dasar itu yang akan membawa Kota Malang memiliki keunggulan, berdaya saing dan menempatkan diri sebagai kota terkemuka yang berprestasi.

Sementara itu untuk mewujudkan visi tersebut Kota Malang memiliki 4 misi sebagai pedoman gerak dalam 5 tahun kedepan agar dapat mencapai pokok-pokok yang menjadi tujuan. Dalam menjalankan visi tersebut maka pada periode 2018-2023 Kota Malang memiliki misi yaitu:

- 1) **Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.**
- 2) Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan.
- 3) Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.
- 4) Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.

#### **d. Makna Lambang Kota Malang**



Gambar 3 Logo Kota Malang

Kota Malang memiliki motto yaitu "*Malang Kucecwara*" yang artinya adalah Tuhan menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar. Motto tersebut tertuang dalam gambar yang menjadi logo Kota Malang. Sedangkan arti warna dari logo Kota Malang itu sendiri adalah:

- Merah putih : Lambang bendera nasional Indonesia
- Kuning : Memiliki arti yaitu keluhuran dan kebesaran
- Hijau : Memiliki arti kesuburan
- Biru muda : artinya adalah kesetiaan terhadap Tuhan, Negara, dan Bangsa

Sedangkan segilima berbentuk perisai bermakna semangat perjuangan kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bunyi semboyan yang tertuang dalam lambang adalah "*Malang kucecwara*". Semboyan tersebut dipakai sejak hari peringatan 50 tahun berdirinya Kotapraja Praja Malang 1964, sebelum itu yang digunakan adalah "Malang Namaku, Maju Tujuanku." yang berarti "*Malang Nominator, Sursummover*". Yang disahkan dengan "Gouvernement besluit dd. 25 April 1938 N. 027". Semboyan baru itu diusulkan oleh Almarhum Prod.DR. R.Ng.Poernatjaraka, dan erat hubungannya dengan asal mula Kota Malang pada jaman Ken Arok.

## 2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum memiliki perwakilan kantor di setiap wilayah provinsi dan kota/kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang beralamat di Jalan Bantaran 6 Malang.

#### **a. Visi, Misi, Tugas, dan Kewenangan KPU Kota Malang**

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang memiliki visi yaitu Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Malang juga memiliki beberapa misi antara lain:

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;

4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Komisi Pemilihan Umum juga diberikan tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- 1) merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- 2) menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- 3) membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- 4) menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;

- 5) menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- 6) mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- 7) memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

#### **b. Struktur Organisasi KPU Kota Malang**

Sebelum memasuki tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum Presiden dan legislatif baik itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah mengambil berbagai langkah-langkah persiapan. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi seluruh warga Negara Indonesia pada umumnya dan warga Kota Malang pada khususnya dalam memilih langsung calon

presiden sekaligus calon legislatif. Untuk itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, agar tercapai kesuksesan dalam pelaksanaannya. Secara garis besar, hal-hal yang disiapkan oleh KPU Kota Malang adalah:

- 1) Menyiapkan dan memperkuat sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan.
- 2) Menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti melakukan perbaikan sarana dan prasarana perkantoran.
- 3) Membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, diantaranya dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Kota Malang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, aparat keamanan, dan instansi akademik.
- 4) Menyiapkan regulasi yang akan menjadi dasar teknis petunjuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tahun 2019.

Empat hal tersebut diatas harus bisa dipersiapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam rentang masa tahapan pemilu tahun 2019. Agar keempat hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, KPU perlu membagi tugas-tugas tersebut ke beberapa divisi yang berada dibawah komisioner KPU.

#### **1. Komisioner KPU Kota Malang**

Komposisi keanggotaan untuk Komisi Pemilihan Umum di masing-masing tingkatan adalah, 7 komisioner untuk KPU Pusat, 5 komisioner untuk KPU Provinsi

dan 5 komisioner untuk KPU Kabupaten/Kota, dan masing-masing komisioner diketuai oleh satu orang ketua. KPU yang bersifat tetap memiliki masa bakti 5 tahun terhitung sejak dilantik, sehingga praktis untuk pemilu legislatif tahun 2019 diselesaikan oleh KPU periode 2019-2024. Struktur Anggota Komisioner KPU Kota Malang terdiri dari:



Agar seluruh tugas KPU dapat berjalan dengan baik maka setiap Divisi memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda sehingga tidak saling tumpang tindih. Tugas-tugas tersebut antara lain:

Divisi Teknis;

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Pencalonan;

3. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
4. Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dan DPD

#### Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
2. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan *Adhock*;
3. Diklan dan Pengembangan SDM;
4. Pengembangan budaya kerja organisasi;
5. Penegakan disiplin organisasi;
6. Kampanye;
7. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;
8. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

#### Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

1. Administrasi perkantoran;
2. Kearsipan;
3. Protokol dan persidangan;
4. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
5. Kerumahtanggan kantor;
6. Keamanan;
7. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
8. logistik;

## 9. Pengadaan barang dan jasa

### Divisi Hukum

1. Pembuatan rancangan keputusan;
2. Verifikasi partai politik;
3. Verifikasi DPD;
4. Pelaporan dana kampanye;
5. Telaah hukum;
6. Advokasi hukum;
7. Sengketa pemilu;
8. Dokumentasi hukum;
9. Pengawasan/pengendalian internal


### Divisi Perencanaan dan Data

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pemutakhiran data pemilih;
3. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
4. Pengelolaan jaringan IT;
5. Scan hasil pemilu;
6. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu;

## 2. Sekretariat KPU Kota Malang

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Secara umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Kota berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Adapun struktur organisasi dari kesekretariatan KPU Kota Malang adalah:



## **B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian**

### **3. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019**

#### **a. Melakukan Perencanaan dan Persiapan Infrastruktur serta**

##### **Sumberdaya**

Pemilihan umum merupakan sebuah kegiatan yang berjalan rutin 5 tahun sekali, namun bukan berarti kesibukan dalam menghadapi pemilu hanya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu saja. Meskipun dilaksanakan secara rutin, namun pelaksanaan pemilu tetap membutuhkan perencanaan yang benar-benar baik. Oleh karena itu persiapannya harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa kampanye.

Pelaksanaan pemilu harus berjalan dengan lancar dan meminimalisir kesalahan sekecil apapun sehingga setiap persiapan harus dikerjakan dengan teliti.

Tahap perencanaan ini biasanya dimulai 3 tahun sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Agenda pemilu dan pemilukada yang dilaksanakan secara rutin 5 tahun sekali membuat KPU selalu berada dalam kesibukan. Seperti yang disampaikan oleh anggota KPU Kota Malang Bapak Ashari Hosen,

“KPU tidak hanya aktif pada saat menjelang pemilu saja, tapi mulai dari 3 tahun sebelum pemilu kami sudah mulai mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pemilu. kami juga mempersiapkan untuk pemilukada yang dilaksanakan 1 tahun sebelum pemilu legislatif dan presiden. Pekerjaan di KPU itu tidak pernah ada habisnya. Siklusnya selalu berulang setiap periode, setelah pemilu selesai kami sudah harus mempersiapkan untuk pemilukada sekaligus untuk agenda pemilu selanjutnya. Kami baru bisa fokus untuk agenda pemilu presiden dan pemilu legislatif setelah pemilukada berakhir dan laporan telah kami selesaikan. Tapi waktunya juga tidak lama karena jarak waktunya cuma 1 tahun dan kami biasanya sudah masuk di masa-masa yang benar-benar sibuk”. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 10.30 WIB)

Pernyataan tersebut sebenarnya juga menjawab berbagai pertanyaan yang muncul tentang kegiatan yang dilakukan oleh KPU pra dan pasca Pemilu ataupun Pilkada. Kesibukan di KPU tidak akan berakhir meskipun penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah selesai. Jeda waktu 3-4 tahun selalu diisi oleh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum kedepannya.

Waktu 3 tahun pada tahap perencanaan digunakan untuk menyusun berkas-berkas, memikirkan strategi-strategi baru, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Pak Ashari menambahkan:

“Tahap perencanaan yang panjang itu sebenarnya kami gunakan untuk melengkapi berbagai berkas terkait pemilu karena banyak yang harus dipersiapkan. Pemilu ‘kan tanggung jawabnya kepada negara dan masyarakat, jadi kami ya harus serius dalam mempersiapkannya. Kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pemilu misal partai politik, pemerintah, dan kami juga selalu menjalin hubungan dengan masyarakat. Kalau kegiatan lainnya di kantor ya kami mengadakan rapat untuk menyusun strategi-strategi baru agar setiap berjalannya pemilu semakin baik, terutama kami juga menilai dari kekurangan-kekurangan pemilu sebelumnya”. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 10.30 WIB)

Salah satu yang selalu dipersiapkan dalam tahap perencanaan ini adalah untuk memikirkan strategi-strategi baru dalam setiap pemilu khususnya dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Seperti yang disampaikan Bapak Ashari,

“Dari tahun ke tahun berjalannya pemilu, salah satu yang menjadi perhatian kami adalah tingkat partisipasi masyarakat. Kami selalu mengupayakan bahwa partisipasi bisa meningkat. Maka dari itu kami menaruh perhatian khusus terhadap masalah tersebut. Salah satu caranya adalah kami berusaha selalu mengikuti perkembangan jaman, apa yang sekarang menjadi viral, apa yang sekarang sedang populer, sehingga sesuai dengan target pemilih yang

kami inginkan”. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 10.30 WIB)

Dari petikan wawancara tersebut, bisa dikatakan bahwa mengikuti perkembangan jaman akan memudahkan proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Setiap jaman memiliki cara yang berbeda-beda agar informasi dapat diterima dengan baik, namun tidak lupa bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum melek teknologi. Oleh karena itu memberikan informasi kepada mereka butuh cara yang berbeda pula.

#### **b. Sosialisasi dan Pendidikan Politik**

Untuk menyambut sebuah agenda besar, selain melakukan persiapan terkait dengan kelengkapan data dan berkas, serta peralatan maupun perlengkapan, yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan sumberdaya berupa manusia. Salah satu yang penting adalah kesiapan dari pemilih itu sendiri. Pemilih merupakan faktor penting dari sebuah pemilihan umum, karena memiliki tanggung jawab besar terkait nasib negara 5 tahun kedepan, sehingga pemilih harus diperhatikan dengan baik.

Tidak semua masyarakat paham akan pentingnya pemilihan umum sehingga dianggap sebagai sebuah kegiatan biasa saja. Selain itu ada juga pemilih yang tidak mengerti tentang prosedur pemilihan tersebut. Oleh karena itu hal ini menjadi tanggung jawab KPU untuk mengedukasi dan memberikan sosialisasi agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tidak mau menjadi mau.

Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait politik merupakan hal yang sulit karena harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang.

Dalam melakukan sosialisasi, pihak KPU tidak hanya memberikan sosialisasi untuk kalangan-kalangan tertentu, tetapi memberikan sosialisasi kepada seluruh kalangan yang sudah memiliki hak untuk mencoblos. Dengan latar belakang yang berbeda, solusi yang dilakukan oleh KPU adalah dengan mengelompokkan tiap tiap masyarakat ke dalam basis basis yang sudah dibentuk oleh KPU. Basis merupakan sebuah kelompok yang terbentuk dari masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama. Dengan adanya basis basis tersebut, proses sosialisasi menjadi lebih terfokus dan dapat diterima dengan baik oleh sasaran sosialisasi. Kehadiran basis juga mempermudah relawan yang melakukan sosialisasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemilu dengan cara yang lebih dipahami.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ashari

“Kami memiliki setidaknya 10 basis ditambah dengan basis khusus relawan demokrasi yang bertujuan agar penyampaian informasi kepada masyarakat lebih jelas. Dengan menggabungkan orang-orang yang memiliki kesamaan, pasti akan mempermudah kami dalam memberikan informasi. Setiap latar belakang memiliki cara penerimaan informasi yang berbeda-beda. Semisal kelompok pemilih pemula biasanya dalam sosialisasi kami lebih memberikan penjelasan secara umum tentang pemilu, sedangkan untuk pemilih usia lanjut kami lebih banyak menjelaskan tentang tata cara pemilihan yang benar”. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 10.30 WIB)

Basis-basis ini terbentuk dari kelompok umur, kelompok pekerjaan, status pendidikan, dan sebagainya. Adapun basis-basis tersebut antara lain yaitu:

- 1) Basis disabilitas
- 2) Basis agama
- 3) Basis kebutuhan khusus

- 4) Basis keluarga
- 5) Basis komunitas
- 6) Basis marginal
- 7) Basis netizen
- 8) Basis pemula
- 9) Basis pemuda
- 10) Basis perempuan

Tujuan dari pembentukan basis ini adalah agar sosialisasi yang dilaksanakan lebih tepat sasaran terhadap target yang dituju. Tujuan akhirnya adalah agar meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengajak masyarakat lebih aktif dan melek terhadap proses demokrasi khususnya tentang pemilu. Pembentukan relawan demokrasi merupakan sebuah wujud strategi yang diharapkan mampu membantu tugas KPU terutama dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka relawan demokrasi perlu di seleksi dan dibina terlebih dahulu agar benar-benar memahami masalah-masalah yang harus diselesaikan dan disampaikan ketika sudah terjun di masyarakat.

Selain melalui relawan demokrasi, KPU juga bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) untuk melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, pemuka agama, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Seperti yang disampaikan Bapak Ashari

“Pemerintah Kota Malang juga turut membantu sosialisasi terkait pemilu melalui Bakesbangpol. Meskipun KPU sudah membentuk tim relawan demokrasi namun masih banyak sektor yang belum mampu dikerjakan oleh tim. Melalui Bakesbangpol diharapkan celah-celah kosong yang belum

digarap itu bisa diisi sehingga semakin banyak warga yang terdidik. Kami dan Pemerintah Kota Malang sama-sama memiliki tanggung jawab dalam mendidik masyarakat agar proses demokrasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga hasilnya nanti sesuai harapan bersama”. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 10.30 WIB)

Secara tugas dan tujuannya ada perbedaan antara sosialisasi dari relawan demokrasi dengan sosialisasi dari Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol. Relawan demokrasi lebih banyak memberikan sosialisasi terkait teknis pelaksanaan pemilu dan juga terkait hal-hal umum yang berkaitan dengan pemilu. Sedangkan pihak Bakesbangpol lebih banyak memberikan sosialisasi ajakan untuk memilih, tips menghindari *hoax*, gambaran tentang demokrasi, dan lain sebagainya. Meskipun ada sedikit perbedaan, namun keduanya sama-sama berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan pendidikan agar masyarakat lebih melek terhadap proses demokrasi.

#### **4. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019**

##### **a. Partisipasi Langsung**

Pada proses demokrasi, terdapat 2 jenis partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu *Direct Participation* atau partisipasi langsung dan *Indirect Participation* atau partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung merupakan sebuah tindakan langsung yang diberikan oleh masyarakat untuk ikut dalam proses demokrasi. Bentuk dari partisipasi langsung adalah dipilih atau memilih, dalam artian dipilih berarti menjadi pihak yang dipilih berupa legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Sedangkan memilih berarti memberikan suara pada saat proses pemilihan berlangsung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Malang pada 20 Maret 2019, jumlah masyarakat yang mendaftar menjadi bakal calon anggota dewan DPRD Kota Malang adalah sebanyak 529 orang. Jumlah tersebut belum termasuk dengan calon anggota legislatif untuk tingkat DPRD Provinsi dan DPR Pusat. Sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT Kota Malang adalah sebanyak 623.185 jiwa. Jumlah pemilih tersebut masih akan bertambah karena akan ada daftar pemilih tambahan yang diprediksi ada kurang lebih 15 ribu jiwa.

Menurut Bapak Deny Rahmat selaku anggota Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Malang

“KPU Kota Malang saat ini sedang dibanjiri oleh pemilih yang akan melakukan pindah pilih. Kebanyakan dari mereka adalah para mahasiswa dan pekerja dari luar kota, yang tidak bisa pulang ketempat masing-masing pada saat pemilihan umum berlangsung. Keinginan memilih sangat kuat sehingga rela antri untuk mendapatkan surat A5 sebagai syarat pindah pilih. Sayangnya karena mereka bukan warga Kota Malang jadi pada saat pemilihan nanti sebagian dari mereka hanya mendapatkan surat suara untuk DPD dan Presiden saja. Sedangkan untuk yang pindah pilih dari luar Provinsi Jawa timur ya hanya dapat memilih presiden saja”. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 19 Maret 2019 pada pukul 13.00 WIB)

Pindah pilih merupakan hak yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi persyaratan menjadi pemilih agar tetap dapat menyalurkan suaranya meski sakit, sedang diluar kota, atau terganjal masalah lain.

Hak pindah pilih memiliki dasar hukum yaitu terdapat pada Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2018 pasal 36 tentang daftar pemilih tambahan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Deny Rahmat

“Setiap periode pemilu, daftar pemilih tambahan selalu bertambah mungkin karena masyarakat semakin paham akan kewajiban dan hak mereka dalam

memberikan hak suara. Pada tahun ini bisa dibilang masyarakat yang mengurus surat A5 melonjak drastis, sepertinya memang terbawa euforia pemilu terutama pada pemilihan presiden” (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 10.30 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya memberikan hak suara dalam sebuah proses demokrasi.

Selain itu adanya persaingan terutama antar 2 kubu dalam pemilihan presiden yang terus ramai di media membuat masyarakat semakin semangat dalam mendukung jagoan masing-masing.

Adanya pindah pilih merupakan sebuah sarana sehingga masyarakat tidak terhalangi untuk memberikan partisipasinya secara langsung. Menurut Sandy yaitu salah seorang pemohon surat pindah pilih mengatakan

“baru kali ini saya melakukan pindah pilih karena domisili saya berada diluar provinsi dan pekerjaan di Malang menumpuk jadi tidak bisa pulang. Sebenarnya awalnya saya ingin golput, tapi karena sempat baca-baca di media sosial jika bisa pindah pilih makanya saya coba dan ternyata prosesnya juga cepat. Tadi juga dijelaskan hak-hak sebagai pemilih tambahan, karena dari luar provinsi hak pilihnya cuma untuk pemilihan presiden saja. Tapi tidak masalah, daripada *ga* bisa milih sama sekali”. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 11:00 WIB)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi merupakan sebuah hal yang penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika informasi dapat diperoleh dengan baik dan jelas, maka masyarakat sebenarnya juga mau ikut memberikan suaranya sehingga meminimalisir adanya

golput. Informasi perlu disampaikan secara terus-menerus dan maksimal agar menjangkau lebih banyak masyarakat.

Gambar 4: Proses pengajuan berkas pindah pilih di KPU Kota Malang



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain menjadi pemilih, ada sebagian kecil masyarakat yang mendaftarkan dirinya maju menjadi caleg yang diusung masing-masing partai. sebagian caleg merupakan caleg yang sudah mendaftar pada pemilu periode sebelumnya, tapi sebagian lagi merupakan caleg baru. Unikny pada tahun ini ada peningkatan jumlah caleg muda/milenial. Menurut Bapak Ashari

“pada tahun 2019 ada fenomena baru dimana tiap-tiap partai berusaha untuk memajukan 1 atau 2 nama caleg yang masih tergolong muda. Pada periode sebelumnya, sangat jarang partai yang memasukkan nama caleg muda karena mereka lebih memilih memajukan caleg yang sudah memiliki basis masa dan memiliki pengalaman. Sedangkan pada pemilu kali ini rata-rata partai memasukkan nama caleg yang berumur dibawah 30 tahun bahkan ada yang masih kuliah. Targetnya adalah dapat meraup suara dari pemilih pemula atau milenial. Hadirnya caleg-caleg muda ini mengisyaratkan bahwa proses demokrasi tidak hanya menjadi bahan rebutan bagi orang-orang tua saja, namun anak-anak muda saat ini juga lebih peduli terhadap proses demokrasi dan mau terjun langsung untuk menjadi anggota legislatif sehingga dapat menyampaikan aspirasi masyarakat pada saat mereka terpilih nantinya. Caleg-caleg muda ini jika terpilih nanti dapat memberi angin segar bagi legislatif Kota Malang, dan diharapkan mampu memberikan pemikiran-pemikiran baru yang lebih *fresh* karena biasanya yang muda punya banyak ide yang bisa dituangkan” tambah Bapak Ashari. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 10.30 WIB)

Menanggapi isi wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa keterlibatan langsung masyarakat tidak hanya menjadi pemilih saja, tapi mereka juga terlibat menjadi pihak yang dipilih. Selain itu kehadiran caleg-caleg muda mengisyaratkan bahwa proses demokrasi bukan hanya santapan orang tua saja, akan tetapi mereka yang masih muda juga sudah mau untuk ikut andil dalam proses demokrasi secara langsung. Orang-orang muda tidak lagi hanya sebagai penonton yang tetapi sudah berani menjadi aktor perubahan. Kehadiran caleg muda memang sangat dibutuhkan sebab mereka biasanya memiliki gagasan-gagasan yang baru. Kehadiran mereka juga mampu menstimulasi pemilih yang sebaya dengan mereka agar bisa andil dalam memberikan suaranya.

Untuk mempermudah proses pemungutan suara, KPU Kota Malang membagi TPS menjadi 2.352 tempat di seluruh Wilayah Kota Malang. jumlah tersebut meningkat dibanding pada saat Pilkada tahun 2018 yang hanya sekitar 1400 TPS (jawapos.com, Diakses 2 Juni 2019). Peningkatan jumlah TPS merupakan upaya untuk menampung lonjakan pemilih dan juga mempermudah petugas dalam melakukan proses pemungutan sampai dengan perhitungan suara. Lebih jelasnya Bapak Ashari mengatakan bahwa

“Memang benar jika jumlah TPS ditambah agar bisa mengurangi jumlah pemilih di tiap-tiap TPS menjadi sekitar 200 pemilih per TPS. Kalau pada pemilihan daerah kemarin satu TPS bisa menampung sekitar 300 pemilih, untuk Pileg dan Pilpres ini dikurangi. Karena memang nantinya pada pemilu ini yang harus dicoblos adalah sebanyak 5 kertas suara. Ditakutkan jika terlalu banyak pemilih di satu TPS, akan banyak permasalahan yang muncul dan juga kasian para petugas yang berada di TPS tersebut. Diperkirakan jika tidak ada kesalahan dan berlangsung lancar maka proses perhitungan suara sudah bisa selesai antara jam 11

malam sampai jam 1 malam”. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 10.30 WIB)

Pada hari pemilu, TPS dibanjiri oleh masyarakat yang ingin memberikan suaranya. Seperti yang terlihat di TPS 07 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun, sejak sebelum pemilihan di mulai pada pukul 07.00 WIB, masyarakat sudah mulai mengantri ditempat pendaftaran. Selain mengantri untuk mencoblos, masyarakat juga ikut membantu mengawasi jalannya proses pencoblosan. Menurut salah seorang warga

“kalau ada kegiatan seperti ini antusiasme warga tinggi mas, karena momennya Cuma 5 tahun sekali dan seru juga *nontonin* proses pencoblosan kaya gini, meskipun tidak bisa andil langsung sebagai petugas tapi yang penting nyoblos sama ikut mengawasi prosesnya. Kebanyakan disini warganya memang menunggu hasil dari pemilihan presidennya, karena yang heboh itu”. (Wawancara di TPS 07 Tanjungrejo Pada tanggal 17 April 2019 pada pukul 07.00 WIB)

Pemilu tahun 2019 bisa dibbilang termasuk ramai, menurut petugas di TPS 07

“perbedaannya cukup nampak kalau dibanding pada waktu pilkada kemarin, kalau pilkada kemarin antriannya ga begitu panjang padahal jumlah pemilihnya di DPT lebih banyak, kalo pemilu ini sebelum dimulai saja warga sudah pada berdatangan. Mungkin bisa dibbilang karena akhir-akhir ini persaingan terutama dipemilihan presidennya lumayan tinggi. Jadi ada gengsi tersendiri antar pendukung pasangan calon tersebut”. (Wawancara di TPS 07 Tanjungrejo Pada tanggal 17 April 2019 pada pukul 07.00 WIB)

Menurut peneliti, masyarakat sudah menganggap bahwa pemilu adalah hajata besar sehingga perlu untuk dirayakan bersama. Kegiatan yang hanya terjadi 5 tahun sekali sangat sayang untuk dilewatkan apalagi ada gengsi yang dipertandingkan didalamnya.



Gambar 5: Proses Pencoblosan Pada Pemilu  
Sumber: Dokumentasi pribadi

### b. Partisipasi Tidak Langsung

Dalam sebuah proses pelaksanaan pemilu, kerja keras KPU maupun Pemerintah Daerah tidak akan ada artinya jika tidak ada partisipasi dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari kesuksesan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu selain keaktifan dari penyelenggara, harus ada tanggapan aktif dari masyarakat juga. Bentuk partisipasi tidak hanya dilihat ketika waktu pencoblosan saja, tapi sebelum itu masyarakat tetap bisa berperan aktif mengambil bagian dalam proses demokrasi.

Ada banyak cara untuk aktif didalam kegiatan demokrasi yang berkaitan dengan pemilu seperti yang dikatakan oleh Bapak Ashari

“Kerja keras kami akan sia-sia jika masyarakat hanya menunggu saja. Maka dari itu kami juga berharap masyarakat ikut aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi ini. Banyak peluang kok untuk aktif, semisal ikut dalam relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU, selain itu bisa juga mendaftar sebagai

anggota PPK, PPS, dan KPPS. Banyak peluang-peluang lain yang akan kami dukung selama itu merupakan kegiatan yang positif dan dapat meringankan kerja dari KPU dan juga Pemerintah Daerah”. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 10.30 WIB)

Menanggapi wawancara tersebut, memang sudah seharusnya sebagai masyarakat juga bisa berperan aktif dalam kegiatan demokrasi. Banyak peluang yang diberikan oleh pemerintah terutama dari KPU sendiri agar masyarakat bisa membantu proses demokrasi. Peluang sekecil apapun perlu dimaksimalkan agar gotong royong ini dapat mempermudah proses demokrasi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan membentuk relawan demokrasi. Keberadaan relawan demokrasi merupakan bentuk nyata dari partisipasi aktif yang dilakukan masyarakat. Mereka yang mendaftar menjadi bagian relawan demokrasi merupakan orang-orang yang rela berkorban waktu dan tenaganya agar dapat memberikan pemahaman akan pemilu dan demokrasi.

Untuk memenuhi kebutuhan tiap basis maka KPU Kota Malang menseleksi ratusan bakal calon relawan yang nantinya akan diambil 55 orang. Dari 55 orang itu akan dibagi kedalam basis-basis yang berjumlah 10 basis. Namun dalam menjalankan tugasnya, setiap relawan diharapkan untuk saling bantu membantu meskipun tidak berada di basis yang sama. Menurut Candra yaitu salah seorang relawan demokrasi mengatakan,

“tugas dari relawan demokrasi merupakan tugas yang menantang dan termasuk baru bagi saya. Mengenalkan dan membimbing masyarakat agar paham mengenai demokrasi ternyata tidak mudah. Banyak dari mereka yang ternyata tidak tau sama sekali aturan-aturan mengenai pemilu bahkan tata caranya.

Padahal sebagian masyarakat sudah pernah mengikuti pemilu. Jadi ya selama ini mereka kalau mencoblos terkesan ngawur kadang di coblos semua. Pengalaman lain adalah ketika membimbing masyarakat yang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Untuk mereka yang disabilitas dan berkebutuhan khusus ada penanganan tersendiri. Dan di aturan undang-undang juga sudah dijelaskan hak khusus bagi penyandang disabilitas, orang yang sakit, dan juga orang-orang yang berkebutuhan khusus sehingga nantinya kami tinggal mengaplikasikan sewaktu sosialisasi sehingga mereka tau hak yang akan mereka dapat seperti apa”. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 19 Maret 2019 pada pukul 12.00 WIB)

Dari petikan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tugas dari relawan demokrasi memang benar-benar penting. Adanya pembagian basis merupakan sebuah solusi yang tepat sehingga informasi yang perlu disampaikan bisa diterima oleh target masyarakat yang sesuai.

Hadirnya relawan demokrasi sangat membantu bagi masyarakat yang belum paham tentang proses demokrasi. Seperti yang disampaikan oleh Candra menurut pengalamannya selama melakukan sosialisasi ada seorang warga yang mengatakan,

“Kalau tidak ikut sosialisasi seperti ini saya ga akan pernah tau kalau ternyata saya bisa didampingi sewaktu di dalam bilik suara. Saya sudah melewatkan beberapa kali pencoblosan karena saya menganggap kalau saya tidak bisa mencoblos. Sedangkan warga lain juga mengungkapkan bahwa dia baru tau jika mencoblos partai dan caleg yang berbeda itu akan menyebabkan surat suara tidak sah”. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 19 Maret 2019 pada pukul 12.00 WIB)

Menjadi relawan demokrasi juga akan menambah pengalaman baru dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan juga menemukan fenomena-fenomena baru yang ada didalam masyarakat namun sering tidak terlihat. Disisi lain dengan adanya relawan demokrasi masyarakat akan mendapat pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin selama ini mereka tidak paham.



Gambar: Sosialisasi Pada Basis Disabilitas  
Sumber: Dokumentasi Relawan Demokrasi

Hal ini diperkuat oleh tokoh masyarakat setempat. Salah seorang tokoh masyarakat mengungkapkan,

“kehadiran relawan demokrasi di tengah masyarakat sangat diperlukan, karena selama ini sebenarnya banyak sekali warga yang belum paham tentang tata cara pemilu. Saya sendiri juga belum mampu untuk menjelaskan kepada masyarakat, apalagi penjelasannya sebanyak yang disampaikan mereka (relawan demokrasi)”.

Memberi sosialisasi merupakan tugas yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Mengingat beratnya tugas maka sebelum mengemban tugas, para relawan demokrasi terlebih dulu diberikan berbagai sosialisasi langsung dari pihak KPU terkait hal-hal apa yang perlu mereka pelajari untuk bisa disampaikan kembali ke masyarakat. Setelah diberi sosialisasi, maka para relawan ini terlebih dahulu dites apakah mereka sudah benar-benar paham dengan materi sehingga ketika menjawab berbagai macam pertanyaan dari masyarakat, dapat dijawab dengan sempurna.

Selain dari tim relawan demokrasi, bentuk partisipasi langsung lainnya adalah masyarakat yang mendaftar menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS di wilayah masing-masing. Petugas PPK merupakan petugas yang melaksanakan pemilu yang berada di tingkat kecamatan atau sederajat. Petugas PPS adalah petugas yang dibentuk untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan. Sedangkan petugas KPPS merupakan panitia yang melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Ketiga petugas ini memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Jika relawan demokrasi bekerja sebelum pemilu berlangsung, maka panitia PPK, PPS, dan KPPS lebih banyak bertugas disaat pemilu sedang berlangsung. Meskipun begitu banyak hal yang perlu disiapkan oleh para petugas tersebut sehingga perlu dilakukan sosialisasi khusus dan pemantapan. Pada saat pemilihan pasti akan muncul berbagai kendala yang apabila petugas tidak paham maka akan mempersulit proses pemilihan dan penghitungan suara. Seperti yang disampaikan oleh Pak Totok selaku sekretaris PPS Tanjungrejo

“petugas PPK, PPS, dan KPPS memiliki tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu, karena melalui tangan mereka 1 suara dipertaruhkan. Pada saat perhitungan suara ketelitian dan pengetahuan sangat dibutuhkan agar tidak ada pihak yang merasa dicurangi”. (Wawancara di Kelurahan Tanjungrejo Pada tanggal 31 Maret 2019 pada pukul 09.00 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat hari H pemilihan umum, semuanya bergantung pada petugas PPK, PPS, dan KPPS. Peranan mereka sangat vital, terutama pada petugas KPPS yang berada langsung di dalam TPS sejak pukul 07.00 sampai dengan selesainya perhitungan

suara. Berbagai kendala dapat muncul tanpa diduga meskipun berbagai persiapan sudah dilakukan secara matang.



Gambar: Petugas KPPS di TPS 07  
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Proses perhitungan suara merupakan sebuah proses yang paling sulit. Banyak kendala yang akan muncul karena tiap pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Seringkali muncul kendala-kendala seperti jumlah pemilih dan surat suara tidak pas, adanya adu pendapat antar saksi demi kejelasan status 1 surat suara, dan masalah lainnya. Pada saat seperti ini ketegasan serta keputusan dari panitia yang bertugas sangat dibutuhkan agar proses penghitungan suara bisa tetap berjalan dengan aman, nyaman, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di TPS 07 Kelurahan Tanjungrejo, proses perhitungan suara dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan baru benar-benar selesai pada pukul 02.00 WIB dini hari. waktu selama itu masih dianggap cepat dibandingkan TPS lain karena ada yang selesai pada pukul 06.00 pagi. Setelah melakukan perhitungan, semua kertas suara beserta perlengkapan pemilu lainnya harus segera dikumpulkan kepada petugas PPS yang berada di Kantor Kelurahan.

Disisi lain, ada juga masyarakat yang tergabung dalam relawan logistik, yaitu mereka yang bertugas untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan logistik demi berjalannya pemilu. Contoh dari kebutuhan logistik adalah penyediaan kotak suara, penyediaan bilik suara, penyediaan kertas suara dan perlengkapan lainnya.

Relawan logistik merupakan suatu unsur penting, karena KPU tidak mungkin bekerja sendirian untuk menyediakan kebutuhan itu semua. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ashari,

“Keberadaan masyarakat disini (KPU) sangat membantu sekali untuk mempersiapkan logistik yang dibutuhkan pada saat pemilu. Kami tidak mungkin memiliki kesempatan mengerjakan hal-hal seperti menata dan melipat kertas suara karena banyak agenda agenda yang harus dilakukan juga. Proses melipat kertas suara sebenarnya berat juga lho, karena selain melipat kami juga menghimbau agar sekalian kertas suaranya di cek kembali sehingga kalau ada kesalahan cetak, ada kerusakan bisa langsung disingkirkan. Untuk tim relawan logistik kebanyakan kami ambil dari warga sekitaran KPU dan jumlahnya sekitar 30 orang. Kasarannya sih mereka buruh borongan, tapi mengingat tugas mereka lebih baik kita sebut relawan logistik saja. Mayoritas seperti yang kita lihat, para relawan ini kebanyakan dari kaum wanita. Selain karena wanita lebih telaten, bagi mereka juga lumayan buat tambah keuangan keluarga”. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 10.30 WIB)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh pihak KPU, salah seorang warga mengatakan,

“kami rutin diperbantukan di KPU setiap ada pemilihan gini mas, jadi ya sudah terbiasa untuk melipat surat suara gini. Kalo urusan bayaran sih lumayan buat tambah-tambah, tapi selain itu prinsip kami ya sama-sama membantu buat kelancaran pemilu. Mungkin pekerjaan kami disini kurang disorot, tapi kami tetap berusaha agar bisa menyumbangkan tenaga yang sebisa kami. Kalau dibanding tahun tahun sebelumnya, untuk tahun ini memang surat suaranya lebih banyak, jadi yang membantu juga lebih banyak”. (Wawancara di Kantor KPU Kota Malang Pada tanggal 19 Maret 2019 pada pukul 13.30 WIB)

Jika melihat dua wawancara diatas, bisa dikatakan ada aktor penting yang sering dilupakan dalam sebuah proses demokrasi yaitu para relawan logistik.

Kehadiran mereka sering dianggap sebelah mata, padahal tanpa adanya mereka kebutuhan logistik akan kacau balau dan dampaknya akan mengganggu jadwal yang seharusnya sudah tertata rapi. Pekerjaan mereka yang dianggap tidak terlalu penting nyatanya dapat membuat segala persiapan yang dilakukan oleh KPU menjadi lebih ringan.



Gambar: Relawan Logistik sedang melipat Kertas Suara  
Sumber: Dokumentasi Pribadi

### C. Pembahasan

#### 1. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019

##### a. Melakukan Perencanaan dan Persiapan Infrastruktur serta Sumberdaya

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dibantu oleh Pemerintah Kota Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah melakukan sebuah perencanaan dalam menghadapi pemilu 2019. Hal ini sesuai dengan apa yang telah

dijelaskan oleh pihak yang bersangkutan. Berbagai perencanaan dan persiapan yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan pemilu harus dihadapi dengan serius untuk mencapai hasil yang terbaik terutama untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat.

Perencanaan yang telah dibuat oleh KPU Kota Malang dinilai sebagai sebuah upaya yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam menghadapi pemilu. Masalah yang diprediksi akan timbul merupakan apa yang pernah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya dan juga melihat tren yang sedang terjadi saat ini. Sebuah perencanaan harus bisa melihat masalah pada jangkauan lebih luas. Oleh karena itu perencanaan strategis diperlukan selama hal tersebut tidak menyalahi dari prinsip-prinsip rencana strategis.

Seperti yang diungkapkan oleh Anthony dan Govindarajan (2005) perencanaan strategis adalah, proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumberdaya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Dari penjelasan tersebut upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kota Malang bisa dikatakan sudah sesuai. Agar pelaksanaannya menjadi lebih mudah, rencana strategis tersebut perlu diturunkan lagi kedalam sebuah *grand design*.

Adapun upaya lain selain membuat sebuah *grand design*, KPU dan Bakesbangpol juga telah melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Malang. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pihak-pihak yang dianggap mampu menggerakkan masyarakat

diharapkan dapat memperlancar perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Untuk itu KPU membuat rencana sematang mungkin agar dapat disajikan dengan baik. Tentunya yang diharapkan adalah timbal balik berupa antusiasme dari masyarakat yang dituju.

Seperti yang terdapat pada tugas dan wewenang KPU yang telah diatur dalam undang-undang pemilu, perencanaan menjadi salah satu bagian yang harus dilakukan oleh KPU dalam menghadapi pemilu. Perencanaan yang dibuat oleh KPU dilakukan sesuai dengan aturan karena diawasi oleh Bawaslu. Masa perencanaan dalam menghadapi pemilu berlangsung sejak 3 tahun sebelum dilaksanakannya pemilu. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi setiap kekurangan-kekurangan yang ada tanpa perlu tergesa-gesa. Bentuk dari perencanaan yang baik adalah yang mampu menjawab prinsip 5W + 1H terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Melalui prinsip tersebut, permasalahan yang ada bisa dijabarkan dan dicari titik permasalahan serta cara mengatasinya.

Perencanaan bisa dikatakan sebagai sebuah alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, akan tetapi perencanaan sebaiknya bersifat fleksibel agar dapat berubah-ubah menurut tempat, waktu, dan keadaan yang sedang dihadapi. Sebuah perencanaan yang fleksibel bisa meminimalisir terjadinya kegagalan dalam sebuah perencanaan. Seperti yang disampaikan oleh Kertasasmita (1997:52) Penyebab kegagalan perencanaan adalah karena perencanaan tidak memberikan kesempatan berkembangnya kapasitas dan potensi secara penuh. Dengan adanya fleksibilitas maka proses berkembang tidak akan mengalami kendala. Fleksibilitas juga

merupakan bentuk antisipasi dari munculnya kejadian yang tidak terduga yang dapat mengganggu strategi-strategi yang telah dibuat sebelumnya.

Melihat penjelasan teori di atas terlihat jelas bahwa banyak yang harus dilakukan oleh KPU dalam menghadapi pemilu pada tahun 2019. Dalam rangka suksesnya kegiatan pemilu maka KPU dan Bakesbangpol harus melakukan sebuah perencanaan yang sistematis sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam poin-poin target yang sudah dibuat. Perlu adanya perencanaan matang dalam jangka pendek, menengah dan matang sehingga tiap tahap dapat dilalui dengan sukses dan dapat mendorong kesuksesan tahapan selanjutnya. Keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan tujuan akhir yang bisa dicapai jika seluruh perencanaan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

#### **b. Sosialisasi dan Pendidikan Politik**

Kesuksesan dari pemilihan umum selalu membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Akan tetapi partisipasi masyarakat tidak serta merta datang apabila tidak ada upaya pemerintah untuk menghimpun masyarakat. Salah satu upaya agar masyarakat bisa hadir didalamnya adalah dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan mengenai politik agar masyarakat lebih paham akan pentingnya politik. Sosialisasi merupakan sebuah strategi yang paling tepat agar diterima dengan baik oleh masyarakat sebab sosialisasi merupakan strategi yang langsung hadir di tengah-tengah masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Sutaryo (2005) Sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum

diketuainya, seperti belajar mengenai peran, norma dan nilai untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Proses sosialisasi dalam politik dinilai penting sebab politik sangat membutuhkan adanya keterlibatan langsung dari individu ataupun kelompok. Melalui sosialisasi, penanaman sebuah informasi secara sengaja menjadi tujuan utama agar informasi itu bisa tersampaikan dengan baik.

Melakukan sosialisasi merupakan upaya untuk menguatkan kemampuan masyarakat serta individu yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi tersebut untuk lebih berperan dalam kegiatan politik. Berbagai peran yang diharapkan mampu diisi oleh masyarakat dapat terpenuhi jika proses sosialisasi itu berjalan dengan lancar.

Adanya pendidikan politik adalah sarana yang diberikan pemerintah untuk belajar tentang politik sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman konsep tentang politik.

Menghapuskan kesalah pahaman terhadap politik dapat menghilangkan ego yang dimiliki oleh masyarakat sehingga proses politik tidak hanya berkutat pada kelompok tertentu tapi saja, namun bisa di mengerti oleh seluruh golongan masyarakat.

Untuk melakukan sosialisasi membutuhkan sebuah strategi yang tepat agar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut maka strategi pembentukan Relawan Demokrasi (RELASI) merupakan sebuah sarana yang tepat. Relawan demokrasi dibentuk dengan basis-basis khusus mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan strategi sosialisasi yang berbeda-beda sesuai dengan basis yang ditangani. Cara ini merupakan solusi agar pemberian sosialisasi lebih terfokus dan dapat lebih dimengerti oleh sasaran yang dituju.

KPU Kota Malang dalam strateginya meningkatkan partisipasi masyarakat sudah terstruktur dengan baik. Melalui program sosialisasi dan pendidikan politik yang di lakukan oleh relawan demokrasi mampu memberikan sosialisasi dengan jangkauan lebih luas dan lebih tepat sasaran. Sosialisasi perlu dilaksanakan secara berkala bukan hanya sekali datang agar materi yang disampaikan benar-benar terserap. Dengan adanya pembentukan basis maka hal tersebut bisa diatasi dan target yang dituju juga tidak tebang pilih sehingga semua pihak bisa diperhatikan.

Meskipun begitu, setiap strategi pasti selalu menemui kendala dalam setiap pelaksanaannya. Begitu juga dalam kegiatan sosialisasi, ada beberapa kendala yang harus dihadapi. Jumlah dari anggota relawan demokrasi tidak begitu banyak sedangkan basis yang perlu didatangi tersebar di seluruh wilayah Kota Malang sehingga menyebabkan proses penyampaian informasi tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Ditargetkan bahwa tiap basis bisa di berikan sosialisasi lebih dari sekali, namun karena terbatasnya waktu pada akhirnya tiap basis hanya bisa didatangi satu kali saja. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat yang datang dan mengikuti sosialisasi masih belum paham secara jelas tentang detail detail yang telah dijelaskan oleh pihak relawan demokrasi. Kendala yang dihadapi tersebut disebabkan oleh kurangnya jumlah relawan dan terbatasnya waktu. Oleh karena itu ada baiknya jika pembentukan relawan demokrasi bisa diselenggarakan jauh hari sebelum masa pemilu datang.

## 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019

### a. Partisipasi Langsung

Pelibatan masyarakat memang perlu di ambil oleh pemerintah baik dari segi pengambilan keputusan ataupun untuk pengembangan sendiri, karena peran serta masyarakat juga turut ikut membantu apa yang menjadi kendala pemerintah ataupun kebuntuan yang sedang dialami oleh pemerintah. Masyarakat yang aktif mengambil peran selalu dibutuhkan kehadirannya oleh pemerintah karena tanpa adanya keaktifan masyarakat program-program yang dibuat oleh pemerintah sulit untuk berjalan dengan baik. keterlibatan masyarakat secara sukarela tanpa adanya himbauan dan ajakan terus menerus dari pemerintah adalah nilai tambah, karena berarti masyarakat paham apa yang sedang dibutuhkan oleh pemerintah.

Selaras dengan apa yang ditunjukkan dalam keterlibatan masyarakat di dalam proses pemilu, dimana masyarakat pada saat itu dilibatkan dalam berbagai kegiatan aktif pemilu sebagai seorang pemilih dan juga sebagai yang dipilih. Keaktifan masyarakat sebagai seorang pemilih terlihat dari antusiasme mereka sejak sebelum datang hari-H. Masyarakat rela ikut berkampanye, hadir dalam sosialisasi, dan aktif dalam mengikuti berita seputar pemilu adalah sebuah bentuk kesiapan mereka agar mendapat informasi terkait pemilu sehingga pada saat pemilihan mereka dapat memilih yang terbaik dari calon yang terbaik.

Memberikan partisipasi membutuhkan sebuah kesadaran diri sendiri sehingga secara tidak langsung dibutuhkan sebuah kesiapan mental untuk dapat menjalankannya. Memberikan partisipasi berarti juga menitipkan sebuah tanggung jawab yang harus diemban sehingga memberikan partisipasi tidak bisa dilakukan

secara asal-asalan. Seperti yang disampaikan oleh Mikkelsen (2003) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Melalui pemilu, masyarakat dapat memberikan perubahan secara langsung yang dapat berdampak positif atau negatif untuk negara dalam 5 tahun kedepan.

Adanya program-program yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, dapat menggugah kesadaran dari masyarakat agar rela memberikan partisipasi aktifnya.

Pada pemilu 2019 ini, partisipasi aktif masyarakatnya mulai tumbuh berkat kerja keras dari KPU Kota Malang. Angka partisipasi masyarakat bisa dibilang meningkat dibanding periode-periode sebelumnya. Banyak masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya pemilu dan memilih calon legislatif maupun calon presiden dan wakilnya. Seperti yang digembor-gemborkan pada saat sosialisasi bahwa pemilu menentukan nasib rakyat hingga lima tahun kedepan, oleh karena itu masyarakat tidak ingin lagi kejadian-kejadian buruk karena mereka bersikap apatis.

Adanya peningkatan jumlah partisipasi juga disebabkan oleh pergantian generasi, dimana ada pemilih milenial dan pemula pada saat ini lebih melek terhadap politik.

Menurut Norton (2007) salah satu bentuk partisipasi adalah berpartisipasi dengan menjadi anggota dewan yang dipilih. Keaktifan dari milenial ini tidak hanya pada sisi pemilih saja, namun milenial juga hadir sebagai calon anggota legislatif.

Sebagai pihak yang akan dipilih, kehadiran calon milenial dianggap mampu memberikan warna baru karena mereka memiliki gagasan yang lebih *fresh* dan lebih terbaru dalam perkembangan jaman. Hadirnya calon legislatif milenial juga secara tidak langsung mendorong pemilih milenial untuk berbondong-bondong

memilih mereka karena sudah bosan dengan politikus senior yang biasanya masih memegang cara berpolitik yang lama.

Selain keaktifan dari milenial, adanya partisipasi dari kaum wanita juga memiliki peran yang signifikan. Sejak undang-undang mengharuskan partai untuk memberi minimal 30% calon adalah perempuan, muncul banyak calon-calon yang bergender perempuan untuk tampil dihadapan masyarakat. Keberadaan mereka menjadi perwakilan dari kaum wanita yang selama ini selalu dianggap sebagai gender yang lemah. Hadirnya perempuan di didalam pencalonan legislatif juga meningkatkan jumlah partisipasi perempuan untuk ikut memilih. Selain itu pihak tim sukses juga tidak segan-segan memberi embel-embel yang lebih bersifat ajakan yang fokusnya untuk para perempuan. Adanya partisipasi perempuan saat ini menyebabkan proses pemilu menjadi lebih beragam karena calon wanita juga membawa misi-misi untuk lebih mensejahterakan perempuan yang bisa mereka tuangkan di undang-undang jika terpilih nanti.

Banyaknya kelompok-kelompok masyarakat dari gender, usia, dan sebagainya yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019 menjadi salah satu pemicu dari persaingan yang semakin panas dalam pemilihan ini. Dengan banyaknya pilihan masyarakat bisa menyeleksi sendiri mana calon yang layak mereka pilih dan bisa mewakili suara mereka. Selain itu keaktifan masyarakat membuat pihak penyelenggara pemilu menjadi lebih mudah dalam mengatasi masalah dan persoalan pemilu. Seiring berjalannya waktu diharapkan geliat dari keaktifan masyarakat ini bisa terus tumbuh asalkan proses politik ini tidak mengecewakan masyarakat.

## **b. Partisipasi Tidak Langsung**

Pemilihan umum pada dasarnya hanya berlangsung sehari saja, akan tetapi untuk menuju kesana membutuhkan waktu dan kesiapan yang sangat panjang.

Dengan banyaknya waktu yang dibutuhkan serta banyaknya tugas yang harus dijalankan, tidak mungkin jika dikerjakan hanya oleh pihak penyelenggara saja.

Maka dari itu, sekali lagi partisipasi dari masyarakat dibutuhkan karena kehadiran mereka bukan hanya pada saat pemilihan umum saja namun sebelum itu kehadiran mereka juga dibutuhkan untuk membantu agar proses tersebut bisa berjalan dengan baik.

Partisipasi ada yang bentuknya tidak langsung, yaitu partisipasi yang sifatnya lebih kearah sukarela untuk memberikan bantuan pada proyek atau sebuah program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Jika pada partisipasi langsung masyarakat berpartisipasi untuk memberikan sebuah perubahan dan berorientasi pada hasil akhir, maka partisipasi tidak langsung bisa dikatakan sebagai bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat agar proses kearah perubahan itu lebih mudah.

Partisipasi tidak langsung memang tidak terlalu mempengaruhi hasil dari sebuah keputusan, namun adanya partisipasi tidak langsung dapat menyebabkan keputusan bisa diperoleh secara lebih mudah.

Terdapat banyak bentuk dari partisipasi tidak langsung yang di berikan oleh masyarakat Kota Malang. Kehadiran relawan demokrasi yang dibuat oleh KPU Kota Malang adalah salah satu bentuk dari partisipasi tidak langsung. Partisipasi ini adalah bentuk partisipasi keterampilan seperti yang diungkapkan oleh Hamidjojo dalam Sastropetro (1988:32) partisipasi keterampilan adalah partisipasi yang

diberikan oleh seseorang yang menguasai sebuah bidang tertentu yang sedang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Relawan yang tergabung dalam RELASI adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam memberikan sosialisasi kepada tiap-tiap basis yang dituju sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Kehadiran mereka merupakan perwakilan dari KPU untuk bisa menyampaikan informasi seputar pemilu kepada masyarakat. Untuk menjadi anggota dari relawan demokrasi memerlukan kesadaran diri sendiri bahwasannya masih banyak masyarakat yang belum paham akan pentingnya pemilu sedangkan KPU tidak bisa memberikan sosialisasi keseluruhan masyarakat secara sendiri. Melalui kesadaran tersebut maka anggota-anggota tersebut mendaftarkan dirinya secara sukarela agar dapat meringankan beban dari KPU.

Partisipasi yang diberikan masyarakat perlu diberi apresiasi khusus oleh pemerintah maupun dari KPU agar usaha mereka merasa dihargai sehingga ada keinginan terus untuk berpartisipasi di setiap program pemerintah. Langkah KPU memberikan insentif kepada anggota relawan demokrasi merupakan sebuah bentuk apresiasi, sehingga partisipan tidak hanya bekerja berdasarkan kesadaran diri saja namun ketika mereka tahu ada imbalannya pekerjaan yang dilakukan bisa lebih baik. bentuk apresiasi merupakan cara untuk menstimulasi agar partisipasi yang dilakukan bisa benar-benar serius bukan hanya sekedar ikut-ikutan sebab mereka akan diberikan sebuah hak dan kewajiban.

Kehadiran relawan-relawan yang membantu tugas KPU tidak hanya pada saat melakukan sosialisasi saja pada bagian logistik pemilu juga terdapat masyarakat yang menjadi relawan logistik. Relawan logistik merupakan bentuk partisipasi

tenaga yaitu bantuan berupa tenaga dibutuhkan dalam sebuah partisipasi untuk mempermudah sebuah kegiatan Hamidjojo dalam Sastropoetro (1988). Pekerjaan yang dilakukan relawan logistik terkesan simpel dan ringan akan tetapi tanpa kehadiran mereka logistik yang dibutuhkan untuk pemilu bisa menjadi kacau.

Relawan logistik adalah sebuah bentuk partisipasi masyarakat yang kehadirannya kadang disepelekan namun bentuk partisipasinya sebenarnya sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan program pemerintah. Kebutuhan logistik sangat diperlukan agar pemilu bisa berjalan sesuai dengan jadwal, oleh karena itu kehadiran petugas logistik dibutuhkan.

Relawan logistik dikerahkan dari warga yang berada disekitar KPU, sehingga bisa dikatakan kehadiran relawan demokrasi bisa memberikan peluang pekerjaan bagi warga sekitar. Mengerahkan warga sekitar menjadi sebuah simbiosis antar KPU dan juga warga sekitar karena sama sama memberikan keuntungan. Dalam setiap program pemerintah, memang perlu untuk melibatkan warga sekitar sehingga mereka merasa kehadiran mereka juga diperlukan. Apabila warga merasa kehadirannya diperlukan oleh pemerintah mereka menjadi lebih ikhlas dalam memberikan partisipasinya.

Adapun bentuk partisipasi lainnya bisa terlihat pada saat pemilu berlangsung. Petugas-petugas yang berada di TPS merupakan sebuah bentuk partisipasi yang tunjukkan oleh masyarakat. Petugas KPPS, PPS, dan PPK serta linmas dibentuk agar pemilu bisa berjalan teratur sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Petugas tersebut sebelumnya diberikan sosialisasi terlebih dahulu agar pada saat pemilu mereka bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik.

Pemilu yang dilakukan secara sekaligus membuat beban dari petugas menjadi lebih berat. Perhitungan suara yang berlangsung sampai tengah malam bisa menguras tenaga, emosi, dan menambah beban pikiran. Dikarenakan proses perhitungan yang lama tersebut pada tahun ini banyak petugas KPPS bahkan linmas yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia. di Kota Malang sendiri juga terdapat korban meninggal dari petugas KPPS yang disebabkan oleh kecapekan.

Bisa dikatakan pada pemilu kali ini jumlah petugas yang menjadi korban menjadi yang terbanyak dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Penyebab dari jatuhnya korban yaitu proses perhitungan surat suara berjalan lama dan terlalu banyak dokumen yang harus diisi sedangkan dokumen tersebut harus diisi dengan benar.

Pada saat perhitungan suara tidak jarang terdapat kesalahan hitung sehingga proses perhitungan suara harus di ulang kembali sampai bisa ditemukan letak kesalahan hitungnya. Proses ini membuat petugas yang menghitung menjadi tertekan sehingga beberapa dari petugas tersebut tumbang dan jatuh sakit.

Sebenarnya pemerintah telah memberikan jaminan asuransi kesehatan kepada setiap petugas selama 1 bulan penuh jika ingin memeriksakan kesehatannya apabila terdapat gangguan kesehatan setelah mengikuti kegiatan pemilu. Namun selama sosialisasi yang diberikan untuk petugas, pihak KPU tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mengklaim asuransi tersebut sehingga banyak petugas yang kebingungan. Selain itu alangkah lebih baik jika kedepannya tindakan pencegahan lebih diutamakan yaitu dengan lebih meringankan beban petugas dengan lebih menyederhanakan dokumen yang perlu di isi atau mempersingkat proses pemilihan sehingga tidak perlu sampai ada perhitungan suara di malam hari.

Program pemilu ini merupakan program yang sangat membutuhkan kehadiran masyarakat mulai dari awal persiapan sampai berakhirnya pemilu. Oleh karena itu pemerintah harus selalu mendekati dirinya ke masyarakat dan terus mengimprovisasi setiap strategi yang perlu dilakukan. Dengan mendekati diri ke masyarakat bisa membuat masyarakat lebih peduli terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah, selain itu dengan meningkatkan setiap strategi membuat masyarakat yang berpartisipasi tidak merasa dirugikan. Jika dua hal ini terus dilakukan oleh pemerintah dan KPU maka di pemilu periode selanjutnya tingkatan partisipasi masyarakat yang langsung maupun partisipasi tidak langsung bisa melonjak.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dalam menghadapi pemilu tahun 2019 sudah melakukan berbagai upaya agar pemilu 2019 berjalan dengan lancar terutama agar partisipasi politik dapat meningkat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Upaya tersebut adalah dengan membuat strategi-strategi baru yang sesuai dengan perkembangan jaman.
2. Selain menyusun rencana strategis, Komisi Pemilihan Umum juga membangun komunikasi dengan masyarakat terutamanya dengan tokoh-tokoh masyarakat agar dapat mempengaruhi masyarakat lainnya untuk turut memberikan partisipasi dan berperan aktif dalam menghadapi pemilu. selain komunikasi dengan masyarakat, KPU juga berkomunikasi dengan berbagai instansi pemerintahan untuk agar saling bersama-sama mensukseskan proses pemilu.
3. Adanya sosialisasi dan pendidikan politik dapat menumbuhkan pemahaman masyarakat awam tentang pentingnya politik terutamanya untuk memilih pada pemilu. Selain itu KPU memberikan sarana sosialisasi yang lebih menjangkau ke berbagai kelompok masyarakat sehingga pemahaman akan pentingnya memberikan partisipasi di pemilu lebih dimengerti oleh banyak lapisan masyarakat.

4. Partisipasi masyarakat Kota Malang baik itu secara langsung maupun tidak langsung menjadi meningkat berkat usaha dan strategi yang dibuat oleh KPU. Selain itu kesadaran diri masing-masing juga mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat. Meskipun sudah ada peningkatan, namun masih banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap pemilu dan program yang telah dilakukan oleh KPU, karena memang tidak memiliki kesadaran atau belum terjangkau oleh sosialisasi yang dilakukan KPU.

## B. Saran

1. Agar strategi yang dilakukan bisa berjalan dengan maksimal, sudah seharusnya KPU selalu mengikuti perkembangan jaman. Setiap periode pemilu selalu memiliki perbedaan dalam strateginya, oleh karena itu KPU juga harus selalu update dengan isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat.
2. KPU perlu lebih banyak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh pendidikan, maupun tokoh yang dituakan karena keberadaan tokoh masyarakat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kehadiran tokoh masyarakat bisa memperlancar segala proses yang akan dilakukan oleh KPU.
3. Perencanaan strategi terkait sosialisasi dan pendidikan politik yang dibuat oleh KPU sudah cukup baik, namun dikarenakan cakupan target yang begitu luas dan waktu yang tidak banyak maka strategi tersebut kurang maksimal. Agar lebih maksimal maka diperlukan persiapan yang lebih lama sehingga

semakin banyak relawan yang bisa bergabung dan mampu memberikan bantuan lebih banyak sehingga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat bukan hanya peran KPU saja, namun masyarakat sendiri juga harus memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu menyadari bahwa segala upaya yang dilakukan oleh KPU bertujuan agar proses pemilu bisa menjadi lebih jujur, adil, dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2010. Pilkada dan Redistricting: Dinamika Politik Lokal Dalam Politik Indonesia yang Terdemokrasi. *Jurnal Pamong Praja*, Edisi 16: Hal 14-34, 2010

Anthony, Robert N dan Govindarajan, Vijay. 2005. *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.

Arnstein, Sherly R. *A Ladder of Citizen Participation*, Journal of the American Planning Association, 35(4): 216-224, 1969

Assidiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press

Barbara, Koziar. *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*. Jakarta: Gunung Agung

Cangara, H. Hafied. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dewi, Kurniawati H dkk. 2016. *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris: Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokratis, Akuntabel dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Calpulis

Djohar, Djohermansyah. Peran Pemda dalam Pemilu. *Buletin OTDA*, Edisi 1: hal 1, 2014

Handayani, Soewarno. 1984. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung

Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran, dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Keban, Yeremis T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konseo, Teori, dan Isu*. Jakarta: Gaya Media

Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat : Tujuan Aspek : Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty

Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Miles, M. B., Huberman, A. M., and Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A sourcebook of New Methods. Third Edition*. California: SAGE Publication, Inc

Muluk, M. R. Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berfikir Sistem)*. Malang: Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA UB & Bayumedia Publishing

\_\_\_\_\_. 2009. *Peta konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Pito, Tony Andrianus. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Nusa Cendikia

Prihatmoko, J., Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP21 Press

Rosyada, Dede., dkk. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Abdul Rozak, dkk., ed. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Kerjasama The Asia Foundation & Pernada Media 2003.

Sanit, Arbi. 1997. *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni

Setiadi, Elly M., dan Kolip, Usman. 2013. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media.

Shadily, Hasan. 1983. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara

Siagian, Haidir dkk. Partisipasi dan Efek Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Pembangunan. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 14(1): 53-73, 2013

Soekanto, Suryono. 2006. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sugiyah. 2001. *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten Pulon Progo*. Tesis, PPs-UNY.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sulastomo. 2001. *Demokrasi atau "Democracy"*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sumarto dan Hatifah, Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Suroso, H., Hakim, A., dan Noor, I. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana*, 17(1): 7-15, 2014

Sutaryo. 2005. *Sosiologi Komunikasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Taneko, Soleman B. 1990. *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali

Tjiptoherijanto, Prijono. 2010. *Paradigma Admnistrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: UI Press

Wahyudi, L. dan Saleh, M. 2013. *Otonomi Daerah: Rumah Baru Demokrasi Lokal (Sekilas Praktek Demokrasi dalam Otonomi Daerah di Kalimantan Timur)*.

Dalam Mar'iyah dan Suwarso (Eds.), *Belajar dari Politik Lokal* (Hlm.). Jakarta: UI Press.

Zauhar, Soesilo. 1996. *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara



LAMPIRAN



**PEDOMAN WAWANCARA****Bidang SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Malang**

1. Apa peran KPU dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019?
2. Apa saja bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Malang?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses partisipasi?
4. Bagaimana upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Malang?
5. Mengapa melakukan partisipasi dalam pemilu itu penting?
6. Kapan KPU memulai untuk melakukan segala persiapan dalam menghadapi pemilu tahun 2019?
7. Bagaimana peran dari Pemerintah Daerah Kota Malang dalam membantu persiapan KPU menghadapi pemilu tahun 2019?
8. Strategi terbaru apa yang digunakan oleh KPU Kota Malang dalam menghadapi pemilu tahun 2019?
9. Apa kendala yang dihadapi oleh KPU dalam mengajak masyarakat untuk memberikan partisipasinya dalam pemilu?
10. Bagaimana cara KPU dalam mengatasi kendala yang dihadapi KPU dalam mengajak masyarakat untuk memberikan partisipasinya dalam pemilu?



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : /UN10.F03 /PN/2019  
Lampiran :  
Perihal : Surat Permohonan Riset dan Permintaan Data  
Kepada : Yth. Kepala Divisi SDM dan PARMAS Komisi Pemilihan Umum Kota Malang  
Jl. Bantaran Nomor 06, Purwantoro, Blimbing  
Kota Malang, Jawa Timur 65126

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mohon dengan hormat  
Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan untuk melakukan Riset dan Permintaan  
Data bagi mahasiswa:

Nama : Muhammad Hamasah Elkhoiri  
NIM : 135030101111171  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Daerah Kota Malang Dalam  
Pemilihan Umum 2019 (Studi Pada KPU Kota Malang)  
Lokasi : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang  
Waktu : Maret 2019 – April 2019  
Peserta : 1 (satu) Orang

Demikian, atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terimakasih.

Malang, 28 Februari 2019  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

  
Drs. Andy Fefia Wijaya, MDA, Ph.D  
NIP. 196702171991031010



**CURRICULUM VITAE**

**A. Identitas Diri**

Nama : Muhammad Hamasah Elkhoiri  
 Nomor Induk Mahasiswa : 135030101111171  
 Tempat, Tanggal Lahir : Sanggau Ledo, 3 Desember 1995  
 Alamat Asal : Jl. I.R. Rais 1/31 Tanjungrejo, Sukun  
 Kota Malang  
 Alamat di Malang : Jl. I.R. Rais 1/31 Tanjungrejo, Sukun  
 Kota Malang  
 Agama : Islam  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi/Administrasi Publik  
 Nomor Tlp/HP : 082310899985  
 Alamat Email : mr.hmz95@gmail.com



**B. Riwayat Pendidikan**

| NO | Tahun     | Pendidikan                                       |
|----|-----------|--|
| 1  | 2001-2005 | MI Yasti Sanggau Ledo                            |
| 2  | 2005-2007 | SD Muhammadiyah 1 Malang                         |
| 3  | 2007-2010 | SMP Negeri 8 Malang                              |
| 4  | 2010-2013 | MAN 3 Malang                                     |
| 5  | 2013-2020 | Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya |

**C. Pengalaman Organisasi**

**D. Pengalaman Kerja**

- Magang di Kantor DPRD Kota Malang Tahun 2015

DOKUMENTASI PENELITIAN



Bersama Bapak Ashari Hosen, Kepala Divisi SDM Dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Malang